



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE TAHUN 2012 – 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bone dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 ayat (4) butir c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone;
 - e. bahwa penyesuaian dan penataan kembali tata ruang dan wilayah kabupaten dilakukan untuk penyesuaian dengan ketentuan perundangan dan untuk sinkronisasi dengan visi dan misi Kabupaten Bone sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
16. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
17. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);
24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
27. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
29. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
30. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
31. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
32. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
33. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 48. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

49. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang

- Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 51. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
 52. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
 53. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 54. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 55. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
 56. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 57. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 58. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
 59. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;
 60. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

61. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
62. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
 64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
 65. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);
 66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
 67. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 68. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya;
 69. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 70. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
 71. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2003 tentang Klasifikasi Pelabuhan;
 72. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 73. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
 74. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1999 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 161);
 75. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 224);
 76. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 232);
 77. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 233);

78. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008

- Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
79. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
 80. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 12);
 81. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 245);
 82. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
 83. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
 84. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 3);
 85. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 4);
 86. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 7);
 87. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2008 tentang Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 8);
 88. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2009 tentang Sistem Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2009 Nomor 12);
 89. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 27 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2009 Nomor 27);

-9-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE TAHUN 2012 - 2032.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
 2. Kabupaten adalah Kabupaten Bone.
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone.
 4. Bupati adalah Bupati Bone
 5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
 7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
 8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
 9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
 10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
 11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
 13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
 15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
 16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
 18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
- 10-
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
 20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
23. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensi untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
24. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut KPP adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan galian yang berwujud padat, cair dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Operasi-Produksi, dan pasca tambang baik diwilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.
25. Kawasan pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
26. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
27. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
28. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
29. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
30. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
32. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL;
33. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
34. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
35. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
36. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

37. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
38. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
39. Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat adalah system, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam

- perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
40. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bone dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
 41. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 42. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
 43. Fungsi Jalan adalah prasarana transportasi darat, yang terdiri atas jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal primer, jalan lokal sekunder, jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder.
 44. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
 45. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
 46. Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan anak sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas didarat merupakan pemisah topografis dan batas dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih berpengaruh aktivitas daratan;
 47. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;
 48. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya;
 49. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
 50. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta cakupan wilayah perencanaan;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Bone;

-12-

- c. rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Bone;
- e. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang; dan
- f. penyidikan.

Bagian Ketiga

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bone;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor di Kabupaten Bone;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Bone; dan
- e. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Bone dengan kawasan sekitarnya.

Bagian Keempat

Cakupan Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone mencakup seluruh wilayah administrasi yang terdiri atas:
 - a. Kecamatan Bontocani;
 - b. Kecamatan Kahu;
 - c. Kecamatan Kajuara;
 - d. Kecamatan Salomekko;
 - e. Kecamatan Tonra;
 - f. Kecamatan Patimpeng;
 - g. Kecamatan Libureng;
 - h. Kecamatan Mare;
 - i. Kecamatan Sibulue;
 - j. Kecamatan Cina;
 - k. Kecamatan Barebbo;
 - l. Kecamatan Ponre;
 - m. Kecamatan Lappariaja;
 - n. Kecamatan Lamuru;
 - o. Kecamatan Tellu Limpoe;
 - p. Kecamatan Bengo;
 - q. Kecamatan Ulaweng;
 - r. Kecamatan Palakka;
 - s. Kecamatan Awangpone;
 - t. Kecamatan Tellu Siattinge;
 - u. Kecamatan Amali;
 - v. Kecamatan Ajangale;
 - w. Kecamatan Dua Boccoe;
 - x. Kecamatan Cenrana;
 - y. Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - z. Kecamatan Tanete Riattang; dan
 - aa. Kecamatan Tanete Riattang Timur.
- (2) Wilayah perencanaan Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada koordinat $4^{\circ}13'$ sampai $5^{\circ}6'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}42'$ sampai $120^{\circ}40'$ Bujur Timur dengan luasan 4.555.900 (empat juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus) hektar; dan

-13-

- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kabupaten Barru, dan Kabupaten Soppeng.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 6

Tujuan penataan ruang Kabupaten Bone adalah mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan di dukung masyarakat melalui pengembangan pertanian, perikanan dan kelautan berbasis konservasi dan mitigasi bencana.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 7

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Bone meliputi:

- a. penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya;
- b. pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- d. pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- e. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/kawasan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 8

- (1) Strategi penataan ruang yang dilakukan dalam rangka penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. pemantapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - b. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi perlindungan daerah bawahannya, setempat dan suaka alam serta hutan lindung yang berbasis masyarakat;
 - c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
 - d. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati.

- (2) Strategi penataan ruang yang dilakukan untuk pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik;
 - b. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi; dan
 - c. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.
- (3) Strategi penataan ruang yang dilakukan dalam rangka peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
 - a. mempertahankan lahan-lahan persawahan beririgasi teknis sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan agar tidak beralih fungsi peruntukan lain;
 - b. meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 - c. memanfaatkan lahan non produktif dan/atau lahan kritis untuk peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - d. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 - e. meningkatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- (4) Strategi penataan ruang yang dilakukan untuk pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar agroindustri dan agribisnis pada kawasan industri yang telah ditetapkan;
 - b. mengembangkan balai pendidikan, penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
 - c. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif, inovatif dan efektif.
- (5) Strategi penataan ruang yang dilakukan untuk pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/kawasan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:
 - a. membangun sistem prasarana dan sarana transportasi (darat, laut, udara dan ASDP) yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 - b. mengembangkan sistem prasarana dan sarana energi kelistrikan dan migas, telekomunikasi dan sumberdaya air/pengairan untuk lahan-lahan persawahan untuk meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian;
 - c. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan darat dan pesisir) dan pusat pelayanan lingkungan; dan
 - d. menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti abrasi pantai, longsor, banjir, gerakan tanah, gempa bumi, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.

- (6) Strategi penataan ruang yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi :
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. menyusun perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun;
 - d. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - e. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten Bone meliputi :
- a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan
Pasal 10

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. PKW;
 - b. PKLp;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kawasan perkotaan Watampone yang meliputi Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, dan Kecamatan Tanete Riattang Timur.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kawasan perkotaan Palattae di Kecamatan Kahu.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kawasan Perkotaan Pattiro Bajo di Kecamatan Sibulue;
 - b. kawasan Perkotaan Taccipi di Kecamatan Ulaweng;
 - c. kawasan Perkotaan Camming di Kecamatan Libureng;
 - d. kawasan Perkotaan Matango di Kecamatan Lappariaja;
 - e. kawasan Perkotaan Lalebbata di Kecamatan Lamuru;
 - f. kawasan Perkotaan Componge di Kecamatan Awangpone;
 - g. kawasan Perkotaan Pompanua di Kecamatan Ajangale; dan
 - h. kawasan Perkotaan Bojo di Kecamatan Kajuara.

- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kawasan Bulu-Bulu di Kecamatan Tonra;
 - b. kawasan Kadai di Kecamatan Mare;
 - c. kawasan Tanete Harapan di Kecamatan Cina;
 - d. kawasan Appala di Kecamatan Barebbo;
 - e. kawasan Lonrong di Kecamatan Ponre;
 - f. kawasan Passippo di Kecamatan Palakka;
 - g. kawasan Kahu di Kecamatan Bontocani;
 - h. kawasan Manera di Kecamatan Salomekko;
 - i. kawasan Latobang di Kecamatan Patimpeng;
 - j. kawasan Tujue di Kecamatan Tellu Limpoe;
 - k. kawasan Bengo di Kecamatan Bengo;
 - l. kawasan Tokaseng di Kecamatan Tellu Siattinge;
 - m. kawasan Taretta di Kecamatan Amali;
 - n. kawasan Uloe di Kecamatan Dua Boccoe; dan
 - o. kawasan Ujung Tanah di Kecamatan Cenrana.
- (6) Sistem pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b di Kabupaten Bone terdiri atas:
 - a. Sistem jaringan transportasi darat;
 - b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. Sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan prasarana utama digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sistem jaringan jalan;
 - b. Sistem jaringan transportasi sungai, dan penyeberangan; dan
 - c. Sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kabupaten Bone, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Sistem jaringan transportasi sungai, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di Kabupaten Bone berupa pelabuhan penyeberangan; dan
- (4) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di Kabupaten Bone berupa jaringan jalur kereta api umum antarkota.

Pasal 13

- (1) Jaringan jalan di Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan jalan arteri primer;
 - b. Jaringan jalan kolektor primer; dan
 - c. Jaringan jalan lokal.
- (2) jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di Kabupaten Bone yang merupakan sistem jaringan jalan nasional meliputi:
 - a. ruas jalan Watampone – Pelabuhan Bajoe, sepanjang 0,100 (nol koma satu nol nol) kilometer;

- b. ruas jalan Tamrin, sepanjang 1,447 (satu koma empat empat tujuh) kilometer;
 - c. ruas jalan Yos Sudarso, sepanjang 5,147 (lima koma satu empat tujuh) kilometer;
 - d. ruas jalan Batas Kabupaten Maros - Ujung Lamuru, sepanjang 24,682 (dua puluh empat koma enam delapan dua) kilometer;
 - e. ruas jalan Ujung Lamuru - Batas Kota Watampone, sepanjang 53,598 (lima puluh tiga koma lima sembilan delapan) kilometer;
 - f. ruas jalan MT. Haryono, sepanjang 5,415 (lima koma empat satu lima) kilometer;
 - g. ruas jalan A. Yani, sepanjang 2,103 (dua koma satu nol tiga) kilometer; dan
 - h. ruas jalan Ponggawae, sepanjang 0,309 (nol koma tiga nol sembilan).
- (3) jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di Kabupaten Bone merupakan jaringan jalan kolektor primer K1 yang merupakan sistem jaringan jalan nasional dan jaringan jalan kolektor primer K2 dan jaringan jalan kolektor primer K4 yang merupakan system jaringan jalan provinsi;
- (4) jaringan jalan kolektor primer K1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. ruas jalan Batas Kota Watampone - Pompanua, sepanjang 42,406 (empat puluh dua koma empat nol enam) kilometer;
 - b. ruas jalan Veteran, sepanjang 0,821 (nol koma delapan dua satu) kilometer;
 - c. ruas jalan Urip Sumohardjo, sepanjang 5,401 (lima koma empat nol satu) kilometer;
 - d. ruas jalan Bajo - Arosae (Km. 260), sepanjang 35,479 (tiga puluh lima koma empat tujuh sembilan) kilometer;
 - e. ruas jalan Arosae (Km. 260) - Batas Kota Watampone, sepanjang 37,710 (tiga puluh tujuh koma tujuh satu nol) kilometer;
 - f. ruas jalan Gatot Subroto, sepanjang 0,060 (nol koma nol enam nol) kilometer;
 - g. ruas jalan Sudirman, sepanjang 2,424 (dua koma empat dua empat) kilometer;
 - h. ruas jalan Merdeka, sepanjang 0,050 (nol koma nol lima nol) kilometer; dan
 - i. ruas jalan Supratman, sepanjang 1,206 (satu koma dua nol enam) kilometer.
- (5) jaringan jalan kolektor primer K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. ruas jalan Tanabatue - Sanrego - Palattae, sepanjang 31,34 (tiga puluh satu koma tiga empat) kilometer;
 - b. ruas jalan Ujung Lamuru - Batas Soppeng, sepanjang 19,45 (sembilan belas koma empat lima) kilometer;
 - c. ruas jalan Batas Soppeng - Pompanua, sepanjang 11,60 (sebelas koma enam nol) kilometer;
 - d. ruas jalan Ujung Lamuru - Palattae, sepanjang 44,06 (empat puluh empat koma nol enam) kilometer;
 - e. ruas jalan Palattae - Bojo, sepanjang 23,31 (dua puluh tiga koma tiga satu) kilometer; dan
 - f. ruas jalan Taccipi - Waempubbu - Pompanua, sepanjang 38,0 (tiga puluh delapan koma nol) kilometer.
- (6) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b di Kabupaten Bone meliputi:
- a. Trayek angkutan; dan
 - b. Terminal.
- (2) Trayek angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Trayek angkutan barang, terdiri atas:
 - 1. Kota Makassar - Bajoe - Kolaka - Kendari (Sulawesi Tenggara);
 - 2. Kota Watampone - Maros - Makassar;
 - 3. Kabupaten Bone - Palopo - Palu (Sulawesi Tengah);
 - 4. Kabupaten Bone - Mamuju (Sulawesi Barat); dan
 - 5. Kabupaten Bone - Polewali (Sulawesi Barat).
 - b. Trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP), terdiri atas:
 - 1. Bone - Maros - Makassar;
 - 2. Bone - Watangsoppeng;
 - 3. Bone - Sengkang;
 - 4. Bone - Sinjai - Bulukumba - Selayar ;

5. Bone – Sinjai;
 6. Bone – Wajo – Luwu – Palopo;
 7. Bone – Wajo – Luwu – Palopo – Luwu Utara (Malangke dan Masamba); dan
 8. Bone – Wajo – Luwu – Palopo – Masamba – Luwu Timur (Tomoni, Mangkutana dan Kalaena.
- c. Trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP), terdiri atas:
1. Kota Makassar - Bajoe – Kolaka - Kendari;
 2. Bone – Palopo – Palu;
 3. Bone – Mamuju (Sulawesi Barat); dan
 4. Bone – Polewali (Sulawesi Barat).
- d. Trayek angkutan penumpang perkotaan dan perdesaan dalam Kabupaten Bone , terdiri atas:
1. Angkutan umum dalam kota (kawasan perkotaan Watampone dan sekitarnya);
 2. Terminal Ponggawae (Watampone) – Bajoe;
 3. Watampone – Palattae;
 4. Watampone – Bengo;
 5. Watampone – Lappariaja;
 6. Watampone – Camming;
 7. Watampone – Awangpone;
 8. Watampone – Ajangale;
 9. Watampone – Cenrana; dan
 10. Watampone – Uloe.
- (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan terminal penumpang tipe B Petta Ponggawae di Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat menjadi terminal penumpang tipe A;
 - b. rencana pengembangan terminal penumpang tipe B di kawasan perkotaan Palattae, Kecamatan Kahu;
 - c. terminal penumpang tipe C di Bengo Kecamatan Bengo;
 - d. rencana pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Ulaweng, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Ajangale, Kecamatan Mare, dan Kecamatan Sibulue;
 - e. rencana pembangunan terminal agro di Kawasan Agropolitan Pasaka Kecamatan Kahu;
 - f. rencana pembangunan terminal barang di Kecamatan Tenete Riattang Timur;
 - g. rencana pembangunan terminal angkutan antar moda transportasi di Pelabuhan Bajoe Kecamatan Tanate Riattang Timur dan di Rencana Lokasi pembangunan Bandar Udara di Kecamatan Awangpone;
 - h. unit jembatan timbang di Kelurahan Tanabatue Kecamatan Libureng; dan
 - i. unit pengujian kendaraan bermotor di Desa Passippo Kecamatan Palakka.
- (4) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Rencana lalu lintas dan angkutan jalan tercantum dalam Lampiran V, dan rencana sistem transportasi darat tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi sungai, dan penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan barang antara Kabupaten Bone dan pulau/kepulauan lainnya;
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pelabuhan Bajoe di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
- (3) Penyelenggaraan transportasi sungai, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, di Kabupaten Bone ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah nasional, Pulau Sulawesi dan Provinsi Sulawesi Selatan;
- (2) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. fasilitas operasi kereta api.
- (3) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tengah – Provinsi Sulawesi Barat – Parepare – Barru – Pangkajene – Maros – Makassar – Sungguminasa – Takalar – Bulukumba – Watampone – Parepare;
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain; dan
- (5) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b di Kabupaten Bone terdiri atas:
 - a. Tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. Alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Bajoe di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - b. Pelabuhan pengumpan, terdiri atas:
 1. Pelabuhan Uloe di Kecamatan Dua Boocoe;
 2. Pelabuhan Waetuo di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 3. Pelabuhan Kading di Kecamatan Barebbo;
 4. Pelabuhan Pattiro di Kecamatan Sibulue;
 5. Pelabuhan Lapangkong di Kecamatan Kajuara; dan
 6. Pelabuhan Tuju-Tuju di Kecamatan Kajuara.
 - c. Pelabuhan rakyat, yaitu Pelabuhan Pallime di Kecamatan Cenrana.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alur pelayaran laut ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari yang terdiri atas:
 - a. Alur pelayaran lokal, yaitu alur yang menghubungkan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan di Kabupaten Bone dengan pelabuhan pengumpan lainnya di wilayah Kabupaten Bone; dan
 - b. Alur pelayaran regional, yaitu alur yang menghubungkan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan di Kabupaten Bone dengan pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pengumpul lainnya.
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (6) Sistem jaringan transportasi laut di Kabupaten Bone tercantum dalam Lampiran VII (tujuh) dan Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. Ruang udara untuk penerbangan.

- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah;
- (3) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bandar udara umum yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpan yang di Kecamatan Awangpone;
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;
- (5) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (6) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara;
- (7) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit tenaga listrik;
 - b. Jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. Jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Rencana pembangunan PLTA di sekitar DAS Walane dengan kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) mega watt hour
 - b. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdiri atas:
 1. PLTMH 1 (Cenranae) di sekitar Sungai Cenranae dengan kapasitas 120 kilowatt hour;
 2. PLTMH 2 (Ponre) di sekitar Sungai Ponre dengan kapasitas 120 kilowatt hour; dan
 3. PLTMH 3 (Salomekko) di sekitar Sungai Salomekko dengan kapasitas 120 kilowatt hour.
 - c. Pengembangan energy listrik dengan memanfaatkan energy terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV yang menghubungkan antar Gardu Induk (GI) di Kabupaten Bulukumba dengan GI di Kabupaten Bone, GI di Kabupaten Soppeng dengan GI di Kabupaten Bone, dan GI di Kabupaten Sinjai dengan GI di Kabupaten Bone;

- b. Sebaran Gardu induk (GI) di Kabupaten Bone terdiri atas:
 - 1. GI Bone dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV di Kecamatan Palakka;
 - 2. Rencana pengembangan GI Bone dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV di Kecamatan Palakka; dan
 - 3. Rencana pembangunan GI Kajuara dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV di Kecamatan Kajuara.
- (4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Rencana pembangunan fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi di Kecamatan Dua Boccoe; dan
 - b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU), terdiri atas:
 - 1. SPBU Kecamatan Sibulue, SPBU Kecamatan Duaboccoe, SPBU Kecamatan Tanete Riattang, SPBU Kecamatan Tanete Riattang Timur, SPBU Tanete Riattang Barat, SPBU Kecamatan Lappariaja, SPBU Kecamatan Mare, SPBU Kecamatan Libureng, SPBU Kecamatan Kahu, dan SPBU Kecamatan Kajuara; dan
 - 2. Rencana pembangunan SPBU di tiap Kecamatan.
- (5) Sistem jaringan energi di Kabupaten Bone tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan teresterial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) Bone.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air
- (2) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air;
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai, bendungan, waduk, bendung, embung, mata air, dan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT);
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Wilayah Sungai (WS), meliputi:
 - 1. WS Walanae - Cenranae sebagai wilayah sungai strategis nasional yang meliputi DAS Walanae dan DAS Cenranae;
 - 2. WS Jeneberang sebagai wilayah sungai strategis nasional yang meliputi DAS Tangka;
 - 3. WS Saddang sebagai wilayah sungai lintas provinsi yang meliputi DAS Lisu, DAS Segeri dan DAS Pangkajene.
 - b. Bendungan, meliputi:
 - 1. Bendungan Sanrego di Kecamatan Kahu, Bendungan Ponre-Ponre di Kecamatan Libureng, Bendungan Salomekko di Kecamatan Salomekko; dan
 - 2. Rencana pengembangan bendungan yang meliputi: pengembangan Bendungan Laponrong di Kecamatan Amali, bendungan Manciri di Kecamatan Ajangale, Bendungan Unyi di Kecamatan Duaboccoe, bendungan Waekecce di Kecamatan Lappariaja dan Bendungan Benteng di Kecamatan Sibulue.

- c. Waduk, yaitu Waduk Paccapaseng dengan luasan 2.000 (dua ribu) hektar di Kecamatan Ponre, Waduk Paropo dengan luasan 2.300 (dua ribu tiga ratus) hektar di Kecamatan Lappariaja, dan Waduk Waru-Waru dengan luasan 2.000 (dua ribu) hektar di Kecamatan Cina dan Kecamatan Mare;
 - d. Bendung, yaitu Bendung Pattiro di Kecamatan Barebbo, Bendung Lekoballo di Kecamatan Lamuru, Bendung Calirung di Kecamatan Barebbo, Bendung Wollangi di Kecamatan Palakka, Bendung Palakka di Kecamatan Palakka, Bendung Jalling di Kecamatan Tellusiattinge, Bendung Lanca di Kecamatan Tellusiattinge dan Bendung Bengo di Kecamatan Bengo;
 - e. Embung, yaitu Embung Linre di Kecamatan Kahu, Embung Linre di Kecamatan Palattae, Embung Tellongeng di Kecamatan Mare, dan Embung Padaidi di Kecamatan Tellu Siattinge, Embung Tempe-Tempe dan Embung Cinnong di Kecamatan Sibulue, Embung Ujung di Kecamatan Dua Boccoe, dan Embung Mattiro Bulu di Kecamatan Libureng;
 - f. Mata air, yaitu mata air Wollangi 1, mata air Wollangi 2, dan mata air Panyili di Kecamatan Palakka, mata air Cinnong di Kecamatan Ulaweng, mata air Batu-Batu di Kecamatan Kajuara, mata air Barebbo di Kecamatan Barebbo, mata air Lamuru di Kecamatan Lamuru, dan mata air Macedde di Kecamatan Ajangale; dan
 - g. Cekungan Air Tanah (CAT), yaitu CAT lintas kabupaten yang meliputi:
 - 1. CAT Siwa – Pompanua yang meliputi Kecamatan Ajangale; dan
 - 2. CAT Sinjai yang meliputi Kecamatan Kajuara.
- (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai;
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani DI di wilayah Kabupaten Bone;
- (7) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri dari:
- a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah yaitu DI Palakka dengan luas pelayanan 4.633 (empat ribu enam ratus tiga puluh tiga) hektar, DI Pattiro dengan luas pelayanan 4.970 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh) hektar, DI Sanrego dengan luas pelayanan 9.547 (sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh) hektar, dan DI Ponre-Ponre dengan luas pelayanan 4.411 (empat ribu empat ratus sebelas) hektar;
 - b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu DI Unyi dengan luas pelayanan 1.310 (seribu tiga ratus sepuluh) hektar, DI Jalling dengan luas pelayanan 1.777 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) hektar, DI Salomekko dengan luas pelayanan 1.723 (seribu tujuh ratus dua puluh tiga) hektar, DI Selli Coppobulu dengan luas pelayanan 2.000 (dua ribu) hektar, dan DI Waru-Waru dengan luas pelayanan 1.000 (seribu) hektar;
 - c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) DI meliputi total luas 32.501 (tiga puluh dua ribu lima ratus satu) hektar; dan
 - d. Daerah Rawa (DR), yaitu DR Barebbo di Kecamatan Barebbo dan DR Mare di Kecamatan Mare dengan luas pelayanan 4.532 (empat ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar.
- (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi kawasan budidaya melalui peningkatan kapasitas sungai pada Sungai Pompanua, Sungai Palakka, Sungai Palakka Kahu, Sungai Karella, Sungai Sampobia, Sungai Cenrana, dan Sungai Lembang;
- (9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rangka mengurangi abrasi pantai melalui pengurangan energy gelombang yang mengenai pantai, dan/atau penguatan tebing pantai melalui pembangunan pengamanan pantai dan penanaman vegetasi di kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kajuara, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Salomekko, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tonra, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Mare, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Sibulue, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Barebbo, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tanete Riattang Timur, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Awangpone, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tellusiattinge dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Cenrana.

- (10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XI, dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (11) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, b dan c, tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 **Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan**

Pasal 23

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Sistem pengelolaan persampahan;
- b. Sistem penyediaan air minum (SPAM);
- c. Sistem jaringan drainase;
- d. Sistem jaringan air limbah; dan
- e. Jalur evakuasi bencana.

Pasal 24

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- (2) Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS), dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah;
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Bone ditetapkan di kawasan perkotaan PKW, PKLp, PPK dan PPL yang dikembangkan dengan system pemilahan sampah organik dan sampah an organik;
- (4) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Bone terdapat di Desa Passippo Kecamatan Palakka;
- (5) Pengelolaan persampahan di Kabupaten Bone diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan;
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kabupaten Bone;
- (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Bone dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku;
- (6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit air baku yang bersumber dari:
 1. Sungai, yaitu Sungai Pompanua, Sungai Palakka, Sungai Palakka Kahu, Sungai Karella, Sungai Sampobia, Sungai Cenrana, dan Sungai Lembang;
 2. CAT yaitu CAT Siwa Pompanua di Kecamatan Ajangale, dan CAT Sinjai di Kecamatan Kajuara;
 3. sumur dalam, yaitu sumur dalam Camming di Kecamatan Libureng, sumur dalam PalattaE di Kecamatan Kahu, dan sumur dalam Biru di Kecamatan Tanete Riattang; dan

4. Mata air, yaitu mata air Wollangi 1, mata air Wollangi 2, dan mata air Panyili di Kecamatan Palakka, mata air Cinnong di Kecamatan Ulaweng, mata air Batu-Batu di Kecamatan Kajuara, , mata air Barebbo di Kecamatan Barebbo, mata air Lamuru di Kecamatan Lamuru, dan mata air Maccedde di Kecamatan Ajangale.
- b. unit produksi air minum yaitu Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) terdiri atas:
 1. IPA Pompanua dengan kapasitas 11 (sebelas) l/detik di Kecamatan Ajangale;
 2. IPA Taccipi dengan kapasitas 20 (dua puluh) l/detik di Kecamatan Ulaweng;
 3. IPA Ujung Lamuru dengan kapasitas 20 (dua puluh) l/detik di Kecamatan Lappariaja;
 4. IPA Camming dengan kapasitas 20 (dua puluh) l/detik di Kecamatan Libureng;
 5. IPA Bojo dengan kapasitas 20 (dua puluh) l/detik di Kecamatan Kajuara;
 6. IPA Abbala dengan kapasitas 20 (dua puluh) l/detik di Kecamatan Barebbo;
 7. IPA Ureng dengan kapasitas 15 (lima belas) l/detik di Kecamatan Palakka;
 8. IPA Tirong dengan kapasitas 20 (dua puluh)l/detik di Kecamatan Palakka; dan
 9. IPA Palattae dengan kapasitas 20 (dua puluh) l/detik di Kecamatan Kahu.
- (7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku;
- (8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (9) Sistem penyediaan air minum tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata;
- (2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama pada aliran sungai yang melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Bone.
- (3) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman;
- (4) Sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada kawasan permukiman; dan
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat;

- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industry, kawasan rumah sakit, dan kawasan permukiman padat;
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah;
- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga;
- (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan permukiman;
 - b. Sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan industry; dan
 - c. Sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan rumah sakit.
- (8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana longsor ditetapkan di Kecamatan Bontocani, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Kajuara dan Kecamatan Ponre;
 - b. jalur evakuasi bencana gempa bumi ditetapkan di Kecamatan Ulaweng, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tanete Riattang, dan Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - c. jalur evakuasi bencana banjir ditetapkan di Kecamatan Cenrana, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Palakka, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Cina, Kecamatan Mare, Kecamatan Tonra, Kecamatan Patimpeng, Kecamatan Libureng, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Tellulimpoe, dan Kecamatan Lappariaja;
 - d. jalur evakuasi bencana angin puting beliung ditetapkan di Kecamatan Amali.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana; dan
- (3) Jalur evakuasi bencana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bone ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya; dan
- (3) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraruran Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kawasan Lindung**

Pasal 30

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya ;
 - b. Kawasan perlindungan setempat;
 - c. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya;
 - d. Kawasan rawan bencana alam;
 - e. Kawasan lindung geologi; dan
 - f. Kawasan lindung lainnya.
- (2) Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraruran Daerah ini.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 31

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan;
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan hutan lindung; dan
 - b. Kawasan resapan air.
- (3) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan luas 40.067 (empat puluh ribu enam puluh tujuh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge, dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana;
- (4) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan pada Daerah Aliran Sungai di sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Lamuru;
- (5) Rincian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 32

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar mata air; dan
 - d. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di kawasan pesisir pantai Kabupaten Bone di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Tellusiattingnge, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Mare, Kecamatan Tonra, Kecamatan Salomekko dan Kecamatan Kajuara, dengan ketentuan:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sepanjang tepian sungai di Kabupaten Bone, dengan ketentuan:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di mata air Wollangi 1, mata air Wollangi 2, dan mata air Panyili di Kecamatan Palakka, mata air Cinnong di Kecamatan Ulaweng, mata air Batu-Batu di Kecamatan Kajuara, mata air Barebbo di Kecamatan Barebbo, mata air Lamuru di Kecamatan Lamuru, dan mata air Maccedde di Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan ketentuan paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air;
- (5) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, social budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKW, PKLp, PPK, dan PPL; dan
- (6) Rincian kawasan perlindungan setempat sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 33

- (1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:
 - a. kawasan taman wisata alam; dan
 - b. kawasan Cagar Alam.
- (2) Kawasan taman wisata alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luasan 3.770 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng;
- (3) Kawasan Cagar Alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari Taman Wisata Alam Cani Sirenrang yang berada di sebagian wilayah Kabupaten Bone dengan luas 712,7 (Tujuh ratus Dua Belas koma Tujuh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja dengan luas 108,93 (Seratus Delapan Kota Malili Sembilan Puluh Tiga)hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe dengan luas 603,77 (Enam Ratus Tiga Koma Tujuh Puluh Tujuh) hektar; dan
- (4) Rincian kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 34

- (1) kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi:
 - a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan angin puting beliung; dan
 - c. kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Dua Boccoe, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, dan sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja;
- (3) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Amali, Sibulue, dan Libureng;
- (4) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, dan sebagian wilayah Kecamatan Ponre; dan
- (5) Rincian kawasan rawan bencana alam sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 35

- (1) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan rawan gempa bumi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat;
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan sempadan mata air ditetapkan di mata air Wollangi 1, mata air Wollangi 2, dan mata air Panyili di Kecamatan Palakka, mata air Cinnong di Kecamatan Ulaweng, mata air Batu-Batu di Kecamatan Kajuara, , mata air Barebbo di Kecamatan Barebbo, mata air Lamuru di Kecamatan Lamuru, dan mata air Maccedde di Kecamatan Tanete Riattang Timur; dan
 - b. kawasan imbuhan air tanah ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Cina , dan sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge.
- (4) Rincian kawasan lindung geologi sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 36

- (1) kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f merupakan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan dengan tujuan melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;

- (2) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa kawasan konservasi terumbu karang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana;
- (3) kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 37

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi; dan
 - b. kawasan hutan produksi terbatas.
- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luasan 15.818 (lima belas ribu delapan ratus delapan belas) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Libureng dan sebagian wilayah Kecamatan Mare;
- (3) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luasan 80.471 (delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Palakka dan sebagian wilayah Kecamatan Barebbo; dan
- (4) Rincian Kawasan peruntukan hutan produksi tercantum pada Lampiran XXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. Kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luasan 119.216 (seratus sembilan belas ribu dua ratus enam belas) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale dengan luasan 5.626 (lima ribu enam ratus dua puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone dengan luasan 5.525 (lima ribu lima ratus dua puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo dengan luasan 3.053 (tiga ribu lima puluh tiga) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani dengan luasan 4.286 (empat ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana dengan luasan 5.163 (lima ribu seratus enam puluh tiga) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Cina dengan luasan 4.971 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe dengan luasan 1.295 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Kahu dengan luasan 9.767 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara dengan luasan 4.026 (empat ribu dua puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru dengan luasan 6.341 (enam ribu tiga ratus empat puluh satu) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja dengan luasan 5.765 (lima ribu tujuh ratus enam puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Libureng dengan luasan 19.732 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Mare dengan luasan 3.885 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Palakka dengan luasan 10.311 (sepuluh ribu tiga ratus sebelas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Ponre dengan luasan 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko dengan luasan 8.915 (delapan ribu sembilan ratus lima belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue dengan luasan 6.009 (enam ribu sembilan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang dengan luasan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan luasan 908 (sembilan ratus delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan luasan 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge dengan luasan 1.916 (seribu sembilan ratus enam belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tonra dengan luasan 7.285 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima) hektar dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng dengan luasan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) hektar;
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng;

- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kawasan perkebunan komoditas kopi, jambu mente, kemiri, tebu, vanili, kelapa, kakao, lada, dan kelapa hibrida ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng; dan
 - b. Kawasan perkebunan komoditi tebu untuk kebutuhan industri pabrik Gula Camming dan Pabrik Gula Arasoe ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Mare, dan sebagian wilayah Kecamatan Salomekko.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kawasan peruntukan pengembangan ternak besar, kawasan peruntukan pengembangan ternak kecil dan kawasan peruntukan pengembangan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng;
- (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan 119.216 (seratus sembilan belas ribu dua ratus enam belas) hektar; dan
- (7) Rincian kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XXIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan;
 - c. kawasan pengolahan ikan; dan
 - d. pelabuhan perikanan.

- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kajuara, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Salomekko, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tonra, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Mare, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Sibulue, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Barebbo, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tanete Riattang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tanete Riattang Barat, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tanete Riattang Timur, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Awangpone, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tellusiattinge, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Cenrana dengan wilayah penangkapan mencakup kawasan perairan Teluk Bone berdasarkan cakupan batas wilayah kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kawasan budidaya perikanan air tawar dengan luasan 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bone Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Bone Borong, sebagian wilayah Kecamatan Bone Selatan, dan sebagian wilayah Kecamatan Bone Barat;
 - b. Kawasan budidaya perikanan air payau dengan luasan 15.244 (lima belas ribu dua ratus empat puluh empat) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara;
 - c. Kawasan budidaya perikanan air laut dengan luasan 101.638 (seratus satu ribu enam ratus tiga puluh delapan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan akan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai kawasan minapolitan di sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, dan sebagian wilayah Kecamatan Barebbo;
- (5) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Pelabuhan Perikanan Ancu di Kecamatan Kajuara, Pelabuhan Perikanan Bulu-Bulu di Kecamatan Tonra, dan Pelabuhan Perikanan LonraE di Kecamatan Tanete Riattang Timur; dan
 - b. Rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan ditetapkan di Kecamatan Cenrana, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Ajangale, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Mare, Kecamatan Tonra, Kecamatan Salomekko, dan Kecamatan Kajuara.
- (6) Rincian kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XXIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Wilayah Pertambangan

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertambangan komoditas mineral logam, meliputi:

1. komoditas mangaan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebaian wilayah Kecamatan Libureng dan sebagian wilayah Kecamatan Salomekko;
 2. komoditas tembaga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Libureng;
 3. komoditas bijih besi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontocani dan sebagian wilayah Kecamatan Kahu; dan
 4. komoditas emas dan perak ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Libureng dab sebagian Wilayah Kecamatan Patimpeng.
- b. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan komoditas mineral bukan logam meliputi:
1. komoditas kaolin ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontocani dan sebagian wilayah Kajuara; dan
 2. komoditas pasir kuarsa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Lamuru.
- c. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan komoditas batuan meliputi:
1. komoditas andesit dan diorite ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, dan sebagian wilayah Kecamatan Ponre;
 2. komoditas tanah liat ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja;
 3. komoditas kerikil sungai ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara; dan
 4. komoditas kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara.
- d. wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, dan sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja.
- (3) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Blok Bone, Blok Sengkang, dan Blok Kambuno ditetapkan di wilayah perairan laut Kabupaten Bone yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko,sebagian wilayah Kecamatan Kajuara dan sebagian wilayah Kecamatan Dua Boccoe.
- (4) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Rincian kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XXV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan industry besar; dan
 - b. kawasan peruntukan industry rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industry besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan pabrik gula Camming ditetapkan di Kecamatan Libureng;
 - b. Kawasan pabrik gula Arasoe ditetapkan di Kecamatan Cina;

- c. Kawasan pabrik pengolahan alcohol/spritus ditetapkan di Kecamatan Cina; dan
 - d. Kawasan Industri Bone (KIBO) ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Tanete Riattang Timur dan Kecamatan Awangpone.
- (3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga berupa industri kerajinan dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng.
- (4) Rincian kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XXVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan museum Arajange, kawasan Manurunge di Matajang, kawasan Bola Soba, kawasan Tana Bangkalae, Kompleks Makam Kalokkoe, kawasan Bubungtello, kawasan masjid Raya Watampone, dan komplek mesjid tua Lalebata di Kecamatan Tanete Riattang;
 - b. Kawasan Museum Lapawawoi, kawasan makam Laummasa, kawasan kuburan Petta Betae, kawasan sungai Jeppe'E, dan kawasan Bubung ParaniE di Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - c. Kawasan Manurunge ri Toro, dan kawasan perkampungan suku Bajo di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - d. Kawasan kompleks makam Petta PonggawaE dan kawasan bubung Assengireng di Kecamatan Awangpone;
 - e. Kawasan Rakkala Manurung, kawasan makam Laulio Bote'E, kawasan Petta Makkarame, kawasan permainan rakyat Sijuju' Solo' di Kecamatan Tellu Siattinge;
 - f. Kawasan makam Lapatau Matannatikka di Kecamatan Cenrana;
 - g. Kawasan Tugu Malamungpatu, kawasan kerajinan perak dan kuningan, dan kawasan pembuatan baju bodo di Kecamatan Ajangale;
 - h. Kawasan makam Raja-Raja Watang Lamuru, kawasan Serewara, dan Kawasan Mangngiri di Kecamatan Lamuru;
 - i. Kawasan Makam Datu Salomekko di Kecamatan Salomekko;
 - j. Kawasan kerajinan tangan anemmi di Kecamatan Barebbo; dan
 - k. Kawasan Ajjongang di Kecamatan Patimpeng.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan Tanjung Palette dan kawasan dermaga BajoE di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - b. Kawasan Gua Jepang di Kecamatan Barebbo;
 - c. Kawasan Goa Janci di Kecamatan Awangpone;
 - d. Kawasan pantai Ujung Pattiro, di Kecamatan Sibulue;
 - e. kawasan permandian alam Lanca, kawasan Mattanempunga, kawasan Lagole dan kawasan permandian alam Otting di Kecamatan Tellu Siattinge;

- f. kawasan Gua Mampu di Kecamatan Dua Boccoe;
 - g. kawasan Sumpang Labbu, kawasan air terjun Baruttung, dan kawasan permandian alam Alinge di Kecamatan Ulaweng;
 - h. kawasan permandian alam Taretta di Kecamatan Amali;
 - i. kawasan Goa Lagaroang di Kecamatan Bengo;
 - j. kawasan Air Terjun Ladenring di Kecamatan Lamuru;
 - k. kawasan Goa Bola Batu di Kecamatan Mare;
 - l. kawasan pantai Bone Lampe, dan kawasan pasir putih Gareccing di Kecamatan Tonra;
 - m. kawasan pantai Ancu Allapurangeng dan kawasan permandian Waetuwo di Kecamatan Kajuara;
 - n. kawasan bendungan sanrego di Kecamatan Kahu;
 - o. kawasan air terjun Ulu Ere di Kecamatan Bontocani;
 - p. kawasan mata air Panassaweng di Kecamatan Ponre;
 - q. kawasan Uttang Menroja di Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - r. kawasan Bendungan Salomekko di Kecamatan Salmekko; dan
 - s. kawasan permandian alam Duppamatae di Kecamatan Palakka.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan wisata waterboom Tanjung Palatte di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - b. Kawasan wisata kuliner Pusat Jajan Watampone di Kecamatan Tanete Riattang Barat; dan
 - c. Kawasan wisata kuliner Pantai Kering di Kecamatan Tanete Riattang.
- (5) Rincian kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XXVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman
Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya;
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada:
- a. Kawasan Perkotaan Watampone di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - b. kawasan Perkotaan Pattiro Bajo di Kecamatan Sibulue;
 - c. kawasan Perkotaan Taccipi di Kecamatan Ulaweng;
 - d. kawasan Perkotaan Camming di Kecamatan Libureng;
 - e. kawasan Perkotaan Matango di Kecamatan Lappariaja;
 - f. kawasan Perkotaan Lalebbata di Kecamatan Lamuru;
 - g. kawasan Perkotaan Componge di Kecamatan Awangpone;
 - h. kawasan Perkotaan Pompanua di Kecamatan Ajangale; dan
 - i. kawasan Perkotaan Bojo di Kecamatan Kajuara.
- (4) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun.
- (5) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pada:
- a. kawasan Bulu-Bulu di Kecamatan Tonra;
 - b. kawasan Kadai di Kecamatan Mare;
 - c. kawasan Tanete Harapan di Kecamatan Cina;
 - d. kawasan Appala di Kecamatan Barebbo;
 - e. kawasan Lonrong di Kecamatan Ponre;
 - f. kawasan Passippo di Kecamatan Palakka;
 - g. kawasan Kahu di Kecamatan Bontocani;

- h. kawasan Manera di Kecamatan Salomekko;
 - i. kawasan Latobang di Kecamatan Patimpeng;
 - j. kawasan Tujue di Kecamatan Tellu Limpoe;
 - k. kawasan Bengo di Kecamatan Bengo;
 - l. kawasan Tokaseng di Kecamatan Tellu Siattinge;
 - m. kawasan Taretta di Kecamatan Amali;
 - n. kawasan Uloe di Kecamatan Dua Boccoe; dan
 - o. kawasan Ujung Tanah di Kecamatan Cenrana.
- (6) Rincian kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XXVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 8 **Kawasan Peruntukan Lainnya**

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, meliputi:
- a. kawasan peruntukan perdagangan;
 - b. kawasan peruntukan olahraga;
 - c. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
 - d. kawasan keselamatan operasi penerbangan.
- (2) Kawasan peruntukan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan pengembangan kegiatan perdagangan, terdiri atas:
- a. Kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di Kawasan Perkotaan Watampone di Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, dan Kecamatan Tanete Riattang Timur; Kawasan Perkotaan Palattae di Kecamatan Kahu, kawasan Perkotaan Pattiro Bajo di Kecamatan Sibulue; kawasan Perkotaan Taccipi di Kecamatan Ulaweng; kawasan Perkotaan Camming di Kecamatan Libureng; kawasan Perkotaan Matango di Kecamatan Lappariaja; kawasan Perkotaan Lalebbata di Kecamatan Lamuru; kawasan Perkotaan Componge di Kecamatan Awangpone; kawasan Perkotaan Pompanua di Kecamatan Ajangale; dan kawasan Perkotaan Bojo di Kecamatan Kajuara; dan
 - b. Kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di kawasan Bulu-Bulu di Kecamatan Tonra; kawasan Kadai di Kecamatan Mare; kawasan Tanete Harapan di Kecamatan Cina; kawasan Appala di Kecamatan Barebbo; kawasan Lonrong di Kecamatan Ponre; kawasan Passippo di Kecamatan Palakka; kawasan Kahu di Kecamatan Bontocani; kawasan Manera di Kecamatan Salomekko; kawasan Latobang di Kecamatan Patimpeng; kawasan Tujue di Kecamatan Tellu Limpoe; kawasan Bengo di Kecamatan Bengo; kawasan Tokaseng di Kecamatan Tellu Siattinge; kawasan Taretta di Kecamatan Amali; kawasan Uloe di Kecamatan Dua Boccoe; dan kawasan Ujung Tanah di Kecamatan Cenrana.
- (3) Kawasan peruntukan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan peruntukan olahraga skala kabupaten, di Kawasan stadion La Patau di Kecamatan Tanete Riattang Barat.
- (4) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas:
- a. Kantor Kepolisian Resort (KAPOLRES) di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - b. Kantor Komando Resort Militer (KOREM) 141Toddopuli di Kecamatan Tanete Riattang;
 - c. Kantor Komando Distrik Militer (KODIM) 1407 Bone di Kecamatan Tanete Riattang;
 - d. Kantor Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) ditetapkan akan ditempatkan di Kecamatan Ajangale, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Cina, Kecamatan Duaboccoe, Kecamatan Kahu, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Libureng, Kecamatan Mare, Kecamatan Palakka, Kecamatan Ponre, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tellusiattinge, Kecamatan Tonra, Kecamatan Amali, Kecamatan Bengo, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Patimpeng, dan Kecamatan Ulaweng;

- e. Kantor Komando Rayon Militer (KORAMIL) ditetapkan akan ditempatkan di Kecamatan Ajangale, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Cina, Kecamatan Duaboccoe, Kecamatan Kahu, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Libureng, Kecamatan Mare, Kecamatan Palakka, Kecamatan Ponre, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tellusiattinge, Kecamatan Tonra, Kecamatan Amali, Kecamatan Bengo, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Patimpeng, dan Kecamatan Ulaweng;
 - f. kawasan Komando Pendidikan dan latihan tempur Bancee di Kecamatan Libureng;
 - g. kawasan Kompi Senapan (Kipan) B Yonif 726 Tamalatea di Lappacenrana Kecamatan Bengo;
 - h. kawasan Kompi Senapan (Kipan) C Yonif 726 Tamalatea di Kecamatan Mare; dan
 - i. kawasan latihan Militer Rawa Laut di Kecamatan Tonra.
- (5) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kawasan udara sekitar bandar udara Kabupaten Bone berupa ruang udara bagi keselamatan pergerakan pesawat yang mengikuti standar ruang KKOP yang sudah ditetapkan yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Awangpone.
- (6) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), tercantum dalam Lampiran XXIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) meliputi:

- a. mendukung peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- b. mendukung penataan kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 47

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai Pasal 46 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Bone.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 48

- (1) Kawasan strategis Kabupaten Bone merupakan bagian wilayah Kabupaten Bone yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
- (2) Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Bone terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
- (3) Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Bone, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran XXX A dan lampiran XXX B, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) Kawasan Strategis Provinsi Provinsi yang ada di Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - c. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan lahan pangan berkelanjutan komoditas beras dan jagung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, , sebagian wilayah Kecamatan Tonra, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng;
 - b. kawasan pengembangan budidaya alternative komoditas perkebunan unggulan kakao, kelapa sawit, kopi robusta, jambu mete dan jarak di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng;
 - c. kawasan pengembangan budidaya rumput laut ditetapkan di wilayah perairan Kabupaten Bone ditetapkan di wilayah perairan laut Kabupaten Bone yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Siattingnge, sebagian wilayah Kecamatan tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara; dan
 - d. kawasan pengembangan budidaya udang, kepiting dan ikan bandeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Siattingnge sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara.
- (3) KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Blok Bone, Blok Sengkang, dan Blok Kambuno ditetapkan di wilayah perairan laut Kabupaten Bone yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone,

- (4) sebagian wilayah Kecamatan tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara; sebagian wilayah Kecamatan Dua Boccoe; dan
- (5) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge, dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana; dan kawasan bendungan Sanrego di Kecamatan Kahu.

Pasal 50

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - c. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan strategis cepat tumbuh, ditetapkan di:
 1. kawasan perkotaan Watampone di Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Timur, dan Kecamatan Tanete Riattang Barat pengembangannya diarahkan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial ekonomi, perdagangan dan jasa, pariwisata, simpul transportasi antar-regional, agroindustri dan agribisnis;
 2. kawasan perkotaan Palattae di Kecamatan Kahu diarahkan sebagai sub pusat pengembangan wilayah dengan fungsi sebagai pusat pelayanan sosial, ekonomi perdagangan dan jasa untuk kawasan bagian selatan Kabupaten Bone;
 3. kawasan sekitar pelabuhan Bajoe di Kecamatan Tanete Riattang Timur, pengembangannya diarahkan sebagai pelayanan jasa transportasi dan industri perikanan;
 4. kawasan agropolitan Pasaka di Kecamatan Kahu diarahkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru dalam percepatan pembangunan daerah;
 5. kawasan minapolitan di sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Tonra dan sebagian wilayah Kecamatan Barebbo;
 6. Kawasan pelabuhan Bajoe di Kecamatan Tanete Riattang Timur ditetapkan sebagai kawasan pengembangan simpul transportasi laut regional dan kawasan pergudangan;
 7. kawasan pembangunan bandara di Kecamatan Awangpone;
 8. kawasan pengembangan Terminal Petta Ponggawae dan sekitarnya sebagai simpul ekonomi bangkitan transportasi wilayah;
 9. kawasan pengembangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan komoditas padi dan jagung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone dan sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe;

10. kawasan pengembangan komoditas perkebunan di sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Libureng dan sebagian wilayah Kecamatan Kahu;
 11. kawasan industri Bone (KIBO) di Kecamatan Tanete Riattang Timur dan Kecamatan Awangpone; dan
 12. kawasan wisata alam dan budaya ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge, sebagian wilayah Kecamatan Dua Boccoe, sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng, sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Palakka.
- (3) KSK dengan sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di:
- a. kawasan rumah adat kerajaan Bone di Kecamatan Tanete Riattang;
 - b. kawasan makam raja-raja Bone di Bukaka Kecamatan Tanete Riattang; dan
 - c. kawasan makam raja-raja Bone Lalebata di Kecamatan Lamuru.
- (4) KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di:
- a. kawasan bendungan Salomekko dan sekitarnya di Kecamatan Salomekko dan kawasan Bendungan Ponre-Ponre di Kecamatan Libureng;
 - b. kawasan pendidikan tinggi di Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat dan Tanete Riattang Timur;
 - c. kawasan Pabrik Gula Camming dan sekitarnya di Kecamatan Libureng;
 - d. kawasan Pabrik Gula Arasoe dan sekitarnya di Kecamatan Cina; dan
 - e. kawasan Pabrik Alkohol/Spritus di Kecamatan Cina.
- (5) KSK dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan di:
- a. kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae dan DAS Cenrana di Kecamatan Ajangale, Kecamatan Dua Boccoe dan Kecamatan Cenrana;
 - b. kawasan pelestarian alam dan hutan di Kecamatan Tellulimpoe dan Kecamatan Bontocani;
 - c. kawasan pelestarian alam laut dan hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Bone yang meliputi Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Tonra, Kecamatan Mare, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Tellusiattinge dan Kecamatan Cenrana; dan
 - d. kawasan pelestarian alam laut di Kawasan perairan Laut Teluk Bone di sepanjang pesisir teluk Bone.
- (6) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 51

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bone berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang;

- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bone terdiri atas:
 - a. Indikasi program utama;
 - b. Indikasi sumber pendanaan;
 - c. Indikasi pelaksana; dan
 - d. Indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi program utama perwujudan struktur ruang, program utama perwujudan pola ruang dan program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten;
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan/atau masyarakat;
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan di Kabupaten Bone; dan
- (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bone.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat pusat kegiatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;

- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - d. Ketentuan lain yang dibutuhkan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran XXXIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pusat-Pusat Kegiatan
Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk system pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a, merupakan ketentuan umum peraturan zonasi pusat-pusat kegiatan kawasan perkotaan di Kabupaten Bone meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan skala kabupaten dan/atau kecamatan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan industri pengolahan, kegiatan industri kerajinan dan rumah tangga, pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional, kegiatan transportasi laut regional, kegiatan transportasi udara, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata, dan kegiatan pertanian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan di sekitarnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan di sekitarnya;
- d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
- e. pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana rendah; dan
- f. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan dan sekitarnya.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi di Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri dan kolektor primer;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, terminal penumpang tipe C, dan terminal barang;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan;

- d. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan pengumpan dan untuk alur pelayaran; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar udara umum dan ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - d. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 - e. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandangan bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B dan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C; dan
 - d. terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan terminal barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang; dan
 - d. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan pengumpul meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pengumpul.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandar-udaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara umum; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi di Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakter pembangkit tenaga listrik berupa PLTA, dan PLTMH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan tele-komunikasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, bendungan, waduk, bendung, embung, dan CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk system penyediaan air minum;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk system jaringan drainase; dan
 - d. Ketenetuan umum peraturan zonasi untuk system jaringan air limbah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
 - a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM; dan
 - a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang
Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung di Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;

- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya di Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi; pertahanan dan keamanan; pertambangan; pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi; pembangunan jaringan instalasi air; jalan umum; pengairan; bak penampungan air; fasilitas umum; *repeater* telekomunikasi; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisi; sarana keselamatan lalu lintas laut/udara; dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air; dan
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambil, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan mata air.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan lindung setempat.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman nasional; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, pariwisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budi daya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat yang dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, dan perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan taman nasional
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, pariwisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budi daya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat yang dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, dan perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan taman wisata alam.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
 2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
 3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah longsor;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
 2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, pembangunan prasarana dan sarana untuk meminimalkan akibat bencana gerakan tanah;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan perlindungan kepentingan umum;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 2. pembangunan bangunan penyelamatan; dan
 3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan bencana gerakan tanah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan imbuhan air tanah untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan sekitar imbuhan air tanah;

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar imbuhan air tanah; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran imbuhan air tanah serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar imbuhan air tanah.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan:
 - 1. perlindungan habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut, ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya atau adat tradisional, dan penelitian pada zona inti;
 - 2. perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata, penelitian dan pengembangan, dan/atau pendidikan pada zona pemanfaatan terbatas; dan
 - 3. rehabilitasi habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut, dan ekosistem pesisir pada zona lainnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi laut; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan:
 - 1. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
 - 2. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
 - 3. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
 - 4. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
 - 5. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 6. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 7. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
 - 8. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
 - 9. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, social dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
 - 10. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; dan
 - 11. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan produksi sebagai penyangga fungsi hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Bone; dan
 3. pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan produksi;
 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

Pasal 68

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis dan kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, dan perumahan kepadatan rendah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Bone;
 2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan
 3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan, dan kegiatan penelitian;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penetapan luas dan sebaran kawasan peternakan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Bone; dan
 - 2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pendidikan yang mendukung pengembangan kawasan peternakan.
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan; dan
 - 2. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan tradisional, kegiatan kelautan, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata pantai, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penetapan standar keselamatan pendirian bangunan pada perairan pantai dan pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, merusak estetika pantai, menghalangi pandangan ke arah pantai, dan membahayakan ekosistem laut; dan
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian bangunan pada perairan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan selain yang dimaksud pada angka 1 diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan mafaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan peruntukan pertambangan.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco industrial park* meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*);
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amlop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 - 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 - 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
 - 3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
 - 2. pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 - 2. prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
 - 3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan keselamatan operasi penerbangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 - 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kawasan;
 - 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perkantoran.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan hunian kepadatan tinggi, kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 - 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
 - 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi;
 - 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, serta perkantoran.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 75

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan ketentuan peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. Izin mendirikan bangunan; dan
 - e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 77

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bone sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi;
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;

- (4) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin;
- (5) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (6) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 79

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c merupakan perangkat untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa insentif dan disinsentif fiskal dan/atau insentif dan disinsentif non fiskal;
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan pengenaan disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif dan disinsentif yang diberikan.

Pasal 81

- (1) Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Kawasan Budidaya; dan
 - c. Kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. Pemberian keringanan pajak;
 - b. Pemberian kompensasi;
 - c. Pengurangan retribusi;
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. Kemudahan perizinan.

- (3) Pengenaan disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
 - a. Pengenaan kompensasi;
 - b. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bone;
 - c. Kewajiban mendapatkan imbalan;
 - d. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. Persyaratan khusus dalam perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima
Ketentuan Pengenaan Sanksi**

Pasal 82

- (1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 83

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah dan antar sektor, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

**Bagian Kesatu
Hak Masyarakat**

Pasal 84

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

**Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat**

Pasal 85

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 86

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dikenai sanksi administratif.

Pasal 87

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 88

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 89

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang meliputi:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 90

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang meliputi:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;

- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 91

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d berupa menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum meliputi:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 93

- (1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung.

Pasal 94

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 95

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 97

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bupati;
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat disampaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 98

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 99

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 102

Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang RTRW Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRW Kabupaten Bone dan Album Peta skala 1: 50.000;
- (2) Buku RTRW Kabupaten Bone dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

- (1) Untuk operasionalisasi RTRWK Bone, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- (2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 107

- (1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bone adalah 20 (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bone dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan ketentuan:
 - a. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Apabila terjadi perubahan rencana perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 14 Maret 2013

BUPATI BONE,

ttd

A. MUH. IDRIS GALIGO

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 15 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYADARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2013 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2013 - 2032**

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, dan penataan ruang wilayah Kabupaten.

Oleh karena itu, RTRWK disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan kawasan, kondisi fisik wilayah Kabupaten Bone yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, penanganan kawasan perbatasan Kabupaten/Kota dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna.

Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW Kabupaten Bone.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu, penyusunan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone 2012-2031 dimaksudkan untuk penyiapan dokumen penataan ruang Kabupaten Bone yang baru yang berdimensi perencanaan

20 (dua puluh) tahun ke depan yang berfungsi sebagai matra keruangan dari pembangunan di Kabupaten Bone, dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone, alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antarkawasan dan antar wilayah di Kabupaten Bone, serta keserasian antar sektor pembangunan.

RTRW Kabupaten Bone memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Untuk itu, penyusunan RTRW Kabupaten Bone ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

Struktur ruang mencakup sistem pusat perkotaan atau pusat-pusat pelayanan dalam konstelasi wilayah, sistem jaringan prasarana wilayah yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air dan sistem pengelolaan lingkungan (jaringan drainase, persampahan dan pembuangan limbah).

Pola ruang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya termasuk kawasan strategis wilayah Kabupaten Bone. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWK ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi.

Rencana struktur ruang kabupaten mengakomodasi rencana struktur ruang wilayah nasional, rencana struktur ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sekitar yang berbatasan.

Huruf a

arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan Pembentukan sistem pusat-pusat kegiatan mengakomodasi sistem pusat kegiatan secara nasional dan provinsi, serta dilandasi oleh perkembangan kebutuhan pengembangan wilayah, ketersediaan fungsi pelayanan yang ada, dan kesepakatan stakeholders untuk mewujudkan sistem pusat pelayanan yang direncanakan.

Huruf b

sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- c. kebutuhan ruangan untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

kawasan peruntukan ruang terbuka hijau disusun dalam setiap dokumen perencanaan lebih rinci, baik luasan maupun lokasi yang jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud rawan bencana geologi adalah bencana yang diakibatkan oleh proses alam secara geologi akibat adanya patahan (sesar) diperut bumi yang dapat menimbulkan gempa bumi.

Untuk mengatur peruntukan ruang perlu dilakukan buffer zone terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bencana untuk dapat melakukan kajian mitigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Pengembangan kawasan peruntukan tanaman pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat dan daerah

Ayat (2)

Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan peruntukan pertanian yang dimaksud diatur lebih lanjut dalam rencana rinci dan peraturan zonasi, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang ditetapkan sebagai peruntukan kegiatan untuk kepentingan pertahanan, keamanan dan stabilitas negara.

Yang dimaksud kawasan perdagangan adalah kawasan yang diperuntukan guna menunjang kegiatan perdagangan skala kabupaten dan skala kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci dan diprioritaskan pada kawasan-kawasan strategis yang berpotensi menjadi kawasan cepat berkembang, kawasan yang berpotensi terjadi konflik pemanfaatan, dan kawasan yang memerlukan pengendalian secara ketat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas .

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 4

DAFTAR LAMPIRAN RANPERDA RTRW KABUPATEN BONE

- LAMPIRAN I. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
- LAMPIRAN II. SISTEM PUSAT-PUSAT KEGIATAN
- LAMPIRAN III. PETA SISTEM JARINGAN PRASARANA UTAMA
- LAMPIRAN IV. RINCIAN SISTEM JARINGAN JALAN
- LAMPIRAN V. RINCIAN SISTEM JARINGAN LALULINTAS
- LAMPIRAN VI. PETA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DARAT
- LAMPIRAN VII. RINCIAN JARINGAN TRANSPORTASI LAUT
- LAMPIRAN VIII. PETA JARINGAN TRANSPORTASI LAUT
- LAMPIRAN IX. PETA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
- LAMPIRAN X. RINCIAN JARINGAN PRASARANA ENERGI
- LAMPIRAN XI. RINCIAN JARINGAN SUMBERDAYA AIR
- LAMPIRAN XII. RINCIAN DAERAH IRIGASI (DI)
- LAMPIRAN XIII. RINCIAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)
- LAMPIRAN XIV. RINCIAN RUANG DAN JALUR EVAKUASI BENCANA
- LAMPIRAN XV. PETA RENCANA POLA RUANG
- LAMPIRAN XVI. PETA KAWASAN LINDUNG KABUPATEN
- LAMPIRAN XVII. RINCIAN KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN BAWAHANNYA
- LAMPIRAN XVIII. RINCIAN KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT
- LAMPIRAN XIX. RINCIAN KAWASAN SUAKA ALAM, PELESTARIAN ALAM DAN CAGAR BUDAYA
- LAMPIRAN XX. RINCIAN KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM
- LAMPIRAN XXI. RINCIAN KAWASAN LINDUNG GEOLOGI
- LAMPIRAN XXII. RINCIAN KAWASAN PERUNTUKAN HUTAN PRODUKSI
- LAMPIRAN XXIII. RINCIAN KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN
- LAMPIRAN XXIV. RINCIAN KAWASAN PERUNTUKAN PERIKANAN
- LAMPIRAN XXV. RINCIAN KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN
- LAMPIRAN XXVI. RINCIAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI
- LAMPIRAN XXVII. RINCIAN KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA
- LAMPIRAN XXVIII. RINCIAN KAWASAN PERUNTUKAN PERMUKIMAN
- LAMPIRAN XXIX. RINCIAN KAWASAN PERUNTUKAN LAINNYA
- LAMPIRAN XXX. A. PETA KAWASAN STRATEGIS
B. PETA KAWASAN STRATEGIS
- LAMPIRAN XXXI. RINCIAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
- LAMPIRAN XXXII. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG (INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN RTRW KABUPATEN BONE)
- LAMPIRAN XXXIII. KETENTUAN PERATURAN ZONASI
- LAMPIRAN XXXIV. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE



PEMERINTAH KABUPATEN BONE



**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BONE
 TAHUN 2011 - 2031**

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U
 Skala 1:400.000
 7.000 3.500 0 7.000 14.000 21.000 28.000
 Meter

Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM
 Datum Horizontal: WGS 1984 Zona 51 S

DIAGRAM LOKASI



Kab. Bone

Keterangan

	Ibukota Kabupaten		Jalan Lokal
	Ibukota Kecamatan		Batas Kabupaten
	Jalan Arteri Primer		Batas Kecamatan
	Jalan Kolektor Primer		Garis Pantai
	Rencana Jalan Kolektor Primer		Sungai

Sistem Perkotaan

	PKW
	PKLp
	PPK
	PPL

Sistem Prasarana Utama

	Bandara
	Terminal
	Jalan Kereta Api
	Pelabuhan Nasional
	Pelabuhan Regional
	Pelabuhan Lokal

Sumber Peta
 - Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000 Bakosurtanal Tahun 1991
 - Hasil Analisis

BUPATI KABUPATEN BONE

LAMPIRAN II.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR ... TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

SISTEM PUSAT-PUSAT KEGIATAN

1. RINCIAN PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW)

No.	Nama PKW	Nama Kecamatan
1.	Kawasan perkotaan Watampone	Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Timur, dan Kecamatan Tanete Riattang Barat

2. RINCIAN PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKLp)

No.	Nama PKLp	Nama Kecamatan
1.	Kawasan Perkotaan Palattae	Kecamatan Kahu

3. RINCIAN RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN KAWASAN (PPK)

No.	Nama PPK	Nama Kecamatan
1.	Kawasan Perkotaan Pattiro	Kecamatan Sibulue;
2.	Kawasan Perkotaan Taccipi	Kecamatan Ulaweng
3.	Kawasan Perkotaan Camming	Kecamatan Libureng
4.	Kawasan Perkotaan Matango	Kecamatan Lappariaja
5.	Kawasan Perkotaan Lalebbata	Kecamatan Lamuru
6.	Kawasan Perkotaan Componge	Kecamatan Awangpone
7.	Kawasan Perkoataan Pompanua	Kecamatan Ajangale
8.	Kawasan Perkotaan Bojo	Kecamatan Kajuara


4. RINCIAN RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN LINGKUNGAN (PPL)

No.	Nama PPL	Nama Kecamatan
1.	Kawasan Perkotaan Bulu-Bulu	Kecamatan Tonra
2.	Kawasan Perkotaan Kadai	Kecamatan Mare
3.	Kawasan Perkotaan Tanete Harapan	Kecamatan Cina
4.	Kawasan Perkotaan Appala	Kecamatan Barebbo
5.	Kawasan Perkotaan Lonrong	Kecamatan Ponre
6.	Kawasan Perkotaan Passippo	Kecamatan Palakka
7.	Kawasan Perkotaan kahu	Kecamatan Bontocani
8.	Kawasan Perkotaan Manera	Kecamatan Salomekko
9.	Kawasan Perkotaan Latobang	Kecamatan Patimpeng
10	Kawasan Perkotaan Tujue	Kecamatan Tellu Limpoe
11	Kawasan Perkotaan Bengo	Kecamatan Bengo
12	Kawasan Perkotaan Tokaseng	Kecamatan Tellu Siattinge
13	Kawasan Perkotaan Taretta	Kecamatan Amali
14	Kawasan Perkotaan Uloe	Kecamatan Dua Boccoe
15	Kawasan Perkotaan Ujung Tanah	Kecamatan Cenrana

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE



PEMERINTAH KABUPATEN BONE



**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BONE
 TAHUN 2011 - 2031**

PETA SISTEM PRASARANA

U
 Skala 1:400.000
 7.500 3.000 0 7.000 14.000 21.000 28.000
 Meter

Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid UTM
 Datum Horizontal: WGS 1984 Zone 51 S

DIAGRAM LOKASI



Kab. Bone

Keterangan

	Ibukota Kabupaten		Jalan Lokal
	Ibukota Kecamatan		Batas Kabupaten
	Jalan Arteri Primer		Batas Kecamatan
	Jalan Kolektor Primer		Garis Pantai
	Rencana Jalan Kolektor Primer		Sungai

Sistem Prasarana

	BTS		Pelabuhan Lokal
	Bendungan		Sumber Air Minum
	Instalasi Miller		Jalur Kereta Api
	Gardu Induk PLN Bone		Jalur SUTM
	Kantor Pos		
	Bandara		
	Rumah Sakit Militer		
	Rumah Sakit Umum		
	SPBU		
	Stadion La Patau		
	Stadion Persibo		
	TPA		
	Terminal		
	Pelabuhan Nasional		
	Pelabuhan Regional		

Sumber Peta
 - Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000 Bakosurtanal Tahun 1991
 - Survey Lapangan Tahun 2011

BUPATI KABUPATEN BONE

LAMPIRAN IV.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

RINCIAN SISTEM JARINGAN JALAN

1. RINCIAN SISTEM JARINGAN JALAN AERTERI

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Jalan (Km)	Ket
1	024	jalan Watampone – Pelabuhan Bajoe	0,1	Jalan Nasional
2	024 11K	jalan Tamrin	1,477	Jalan Nasional
3	024 12 K	jalan Yos Sudarso	5,147	Jalan Nasional
4	57 022 2	jalan Batas Kabupaten Maros - Ujung Lamuru	24,682	Jalan Nasional
5	58 026	jalan Ujung Lamuru – Batas Kota Watampone	53,598	Jalan Nasional
6		jalan MT. Haryono	5,415	Jalan Nasional
7	60 026 12	jalan A. Yani, sepanjang	2,103	Jalan Nasional
8	59 026 11	jalan Ponggawae	0,309	Jalan Nasional

2. RINCIAN SISTEM JARINGAN JALAN KOLEKTOR K1

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Jalan (Km)	Ket
1	022	Bajo - Arasoe (Km. 260)	35,479	Jalan Nasional
2	023	Arasoe (Km. 260) - Bts. Kota Watampone	36,710	Jalan Nasional
3	023 11 K	Jln. Gatot Subroto (Watampone)	0,060	Jalan Nasional
4	023 12 K	Jln. Sudirman (Watampone)	2,424	Jalan Nasional
5	023 13 K	Jln. Merdeka(Watampone)	0,050	Jalan Nasional
6	023 14 K	Jln. Supratman (Watampone)	1,206	Jalan Nasional
7	025	Bts. Kota Watampone - Pompanua	42,406	Jalan Nasional
8	025 11 K	Jln. Veteran (Watampone)	0,821	Jalan Nasional
9	025 12 K	Jln. Urip Sumoharjo (Watampone)	5,401	Jalan Nasional

3. RINCIAN SISTEM JARINGAN JALAN KOLEKTOR K2

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Jalan (Km)	Ket
1	49 096	jalan Tanabatue – Sanrego - Palattae	31,34	Jalan Provinsi
2	31 028	jalan Ujung Lamuru – Batas Soppeng	19,45	Jalan Provinsi
3		Batas Soppeng – Pompanua	11,60	Jalan Provinsi
4	44 024	jalan Ujung Lamuru – Palattae	44,06	Jalan Provinsi
5	44 024	jalan Palattae – Bojo	23,31	Jalan Provinsi
6		jalan Taccipi – Waempubbu – Pompanua	38,0	Jalan Provinsi

4. RINCIAN SISTEM JARINGAN JALAN KOLEKTOR K4 DAN JALAN LOKAL

No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Akses ke Jalan N / P / K
1	WAEMPUBBU - POMPANUA	Ajangale	23,60	N / K
2	OPO - WELADO	Ajangale	4,50	K
3	TELLE - TARETTA	Ajangale	19,10	P
4	TELLE - TIMURUNG	Ajangale	4,00	K
5	LEBBAE - BT. TELLUE	Ajangale	3,00	N / K
6	ULOE - TIMURUNG	Dua BoccoE	12,30	K
7	ULOE - PALLIME	Dua BoccoE	15,60	K
8	ULOE - SAILONG	Dua BoccoE	8,00	K
9	CENRANA - LABOTTO	Cenrana	12,00	N / K
10	UNYI - MARIO	Dua BoccoE	13,70	K
11	TOBENTENG - CITTA	Amali	9,90	K
12	TARETTA - BILA	Amali	7,70	N / K
13	KOPPE - WAEMPUBBU	Lapri/Ulaweng	21,00	N / K
14	TACIPI - WAEMPUBBU	Ulaweng	15,00	K
15	LAGORI - SENGENGPALE	Lamuru	14,00	K
16	WELLULANG - ULO	Ajangale	10,30	N / K
17	KAWERAN - PATTIRO BAJO	Cina/Sibulue	14,00	K
18	LANCA - PONGKA	T. Siatinge	8,70	K
19	MAKITTA - TURUNGENG	T. Siatinge	2,60	N / K
20	BELLI - LAMURUKUNG	Awangpone/T.s	7,09	K
21	BENTENG TELLUE - CURIKKI	Ajangale	5,00	N / K
22	TACIPI - TOKASENG	Ulaweng	21,40	K
23	LAMURUKUNG - CENRANA	Awangpone	9,50	N / K
24	LAPUSE - LAMURUKUNG	Awangpone/T.s	8,00	N / K
25	COMPONGE - KAJUARA	Awangpone	6,00	K
26	LANCA - MAMPU	T. Siatinge	7,60	K
27	URENG - TAJONG	Palakka	8,00	N / K

28	URENG	- LONRONG	Palakka	24,00	K
29	AROKE	- TOMPONG	Lapri	20,00	K
30	MAJANG	- LALIDDONG	Palakka	6,00	K
31	LERANG	- SALAMPE	Cina/Ponre	7,00	N / K
32	SURA	- LAMEDDE	Bengo	5,00	K
33	WATU	- PALLAE	Cenrana	4,00	K
34	PATTIRO MAMPU	- LACCORI	Dua BucuE	3,00	K
35	BIRU	- PATTIRO BAJO	T.R/Sibulue	12,80	N / K
36	AJALIRENG	- WATU	Tellu Siattinge	8,00	K
37	PABBACUE	- WOLLANGI	T.R. Barat	9,00	N
38	APALA	- WOLLANGI	Barebbo	6,40	N / K
39	GALUNG	- KAJUARA	Sibulue	14,40	K
40	LAPECCANG	- LONRONG	Cina/Ponre	14,70	N / K
41	LAPECCANG	- PATTIRO BAJO	Cina/Sibulue	8,30	N / K
42	PATTIRO BAJO	- BENTENG	Sibulue	4,10	K
43	BENTENG	- UJ. PATTIRO	Sibulue	8,00	K
44	PANYILI	- LONRONG	Palakka/Ponre	14,50	K
45	TALAGA	- LAWARI	Cina/Ponre	7,00	K
46	KOPPE	- MUTIARA	Bengo	15,00	K
47	SALO SAWAE	- TUJUE	Lamuru	16,00	P / K
48	TUJUE	- TONDONG	Lamuru	31,00	K
49	APALA	- KAMPUNO	Barebbo	4,70	K
50	APALA	- ATTOBAJA	Barebbo	3,70	K
51	LAMPOKO	- WOLLANGI	Barebbo	4,50	K
52	MASAGO	- PACCING	S.Mekko/Tonra	5,00	K
53	KADAI	- PATTIRO BAJO	Mare/Sibulue	17,00	N / K
54	TELLONGENG	- SANREGO	Mare	4,00	K
55	KADAI	- BATU GADING	Mare	4,20	K
56	PAJALELE	- MATTOANGIN	T. Siattinge	4,00	N / K
57	APPALARINGENG	- LETENG PATUE	Mare	1,50	N / K
58	BULU BULU	- BONE LAMPE	Tonra	4,00	N / K
59	BULU BULU	- PACCING	Tonra	23,00	N / K
60	GARECCING	- KESSI PUTE	Tonra	3,50	N / K
61	BALANGNGE	- MASAGO	Salomekko	22,00	N / K
62	TUJU - TUJU	- ANGKUE	Kajuara	2,00	N
63	BOJO	- ANCU	Kajuara	2,30	N
64	PATIMPENG	- MASAGO	Salomekko	7,50	K
65	PALATTAE	- SANREGO	Kahu	13,00	K
66	CENRANA	- SANREGO	Kahu	12,00	K
67	PALATTAE	- PAMMUSURENG	Kahu/B/Cani	13,00	P / K
68	NUSA	- GATTARENG	Patimpeng	4,80	K

69	LEMO	- CAMMILO	Kahu/Kajuara	13,00	P / K
70	RAJA	- LAPPABOSSE	Kajuara	2,20	K
71	PENREE	- BUKKU	Ulaweng	8,00	K
72	PAMMUSURENG	- WATANG CANI	Bonto Cani	20,00	K
73	TONDONG	- TONDONG BUA	Lamuru/T. LimpoE	5,90	K
74	TAPPALAE	- TINCO	Libureng	13,00	K
75	PODEREBBAE	- TEAMALALA	Ulaweng	5,00	K
76	SAPPEWALIE	- MULA MENREE	Ulaweng	7,00	K
77	CANISIENRENG	- TEAMALALA	Ulaweng	7,00	K
78	LILINA AJANGALE	- ALINGE	Ulaweng	5,90	N / K
79	KACIMPANG	- TEAMALALA	Ulaweng	3,50	K
80	LAPPACENRANA	- BULU	Lappariaja	4,30	N / K
81	TUNGKE	- COBBO BULU	Lappariaja	7,00	K
82	WAETUO	- LAMURUKUNG	Awangpone/t.s	12,30	K
83	BATU LAPPABOSSE	- PATIANGI	Patimpeng	6,00	K
84	TODDANG KESSI	- SUMPANG LAKORO	Sibulue	10,70	K
85	TAJONG	- KACIMPANG	Ulaweng	4,10	K
86	PASSIPO	- LATTEKO	Palakka	5,30	K
87	AKAE	- PALLAWARUKKA	Ulaweng	2,00	K
88	PENREE	- MAULENG	Ulaweng	6,00	K
89	BULU DUA	- SADAR	T. LimpoE	6,00	K
90	TALUMAE	- BUNE	Libureng	9,80	P / K
91	MASAGO	- TALABANGI	Patimpeng	12,00	K
92	BACU	- CINENNUNG	Palakka	8,50	K
93	PASAKA	- BANA	B. Cani	12,00	K
94	USA	- CUMPIGA	Palakka	8,10	N / K
95	PAMMUSURENG	- BONTO JAE	B. Cani	12,00	K
96	BONTO JAI	- BANA	B. Cani	13,00	K
97	BATU MACENNO	- LAPPABOSSE	Libureng	15,00	K
98	TODDANG LEMPANG	- WATANG CANI	B. Cani	18,00	K
99	SWADAYA	- CAMMING	Libureng	12,00	N / K
100	SAMPIE	- LARUNGAMANGE	Lappariaja	6,00	N / K
101	LIANNGE	- MASOMPU	Mare	6,90	N / K
102	PACCING	- MATTIRO WALIE	Awangpone	12,60	N / K
103	TEKO	- KAJU	Sibulue	3,80	K
104	PAMMUSURENG	- BANA	B. Cani	6,00	K
105	TANA BATUE	- SANREGO	Libureng/Kahu	21,00	N / K
106	CALO	- BUARENGNGE	Sibulue	6,10	K

107	MARADDA	- MALAKKA	Kahu	6,00	K
108	CAREBBU	- OTTING	Awangpone/T.S	5,50	K
109	PATIONGI	- BINUANG	Libureng	6,00	K
110	LALAKKE	- BANA	B. Cani	11,00	K
111	TOMPO BULU	- BARINGENG	Libureng	14,00	K
112	TINCO	- LAPPAKANRUNG	Libureng	12,00	K
113	SANREGO	- TAPPALE	Kahu	4,00	K
114	MASUMPU	- UJUNG	Mare	6,70	K
115	KELLING	- AJANGPULU	Cina	8,00	K
116	BALLE	- LABUAJA	Kahu	5,00	K
117	TANGKA - TANGKA	- PANJAITANA	Salomekko	5,00	N / K
118	WATANG SANI	- MARIO	B. Cani	8,00	K
119	LEMO APE	- LAMPOKO	Barebbo	8,00	K
120	PEL. TUJUH TUJUH	- SUNGAI	Kajuara	1,20	N
121	USA	- CONKO	Palakka	10,00	N / K
122	BENGO TAKA	- MALAKA	Bengo	15,50	K
123	CAKKE BONE	- UNRA	Awangpone	2,50	K
124	IBU KOTA KEC.	- T. SIATTINGE	T. Siatinge	14,50	K
125	SELLI	- NYAPPARENG	Lappariaja	2,50	K
126	SELLI	- COPPO BULU	Lappariaja	5,70	K
127	CIRO	- SALEBBA	Ponre	9,00	K
128	IBU KOTA KEC.	- KAJUARA	Kajuara	2,50	K
129	NINGO	- CINENNUNG	Ulaweng/Palakka	17,00	K
130	NUSA	- PASAKA	Kahu	4,00	K
131	PADA ELO	- LAPPA BOSSE	Kajuara	11,00	K
132	TOKASENG	- PACUBBE	Cenrana	6,50	K
133	PONRE	- PATIMPA	Palakka	13,00	K
134	IBU KOTA KEC.	- PATIMPENG	Patimpeng	14,50	K
135	IBU KOTA KEC.	- DUA BOCCOE	Dua Bocoe	15,40	K
136	IBU KOTA KEC.	- ULAWENG	Ulaweng	7,00	K
137	IBU KOTA KEC.	- KAHU	Kahu	15,30	K
138	IBU KOTA KEC.	- LIBURENG	Libureng	14,35	K
139	IBU KOTA KEC.	- SIBULUE	SibuluE	17,50	K
140	IBU KOTA KEC.	- PALAKKA	Palakka	15,30	K
141	IBU KOTA KEC.	- MARE	Mare	15,70	K
142	IBU KOTA KEC.	- TONRA	Tonra	14,75	K
143	IBU KOTA KEC.	- AJANGELA	Ajangale	14,25	K
144	NUSA	- PATIONGI	Salomekko	13,00	K
145	WAETUO	- TABU	T. R. Timur	3,50	K

146	MATTANETE BUA - CONGKO	Palakka	2,90	K
147	CINA LOMPU - LONRONG	Cina	15,00	K
148	IBU KOTA KEC. - CENRANA	Cenrana	14,50	K
149	IBU KOTA KEC. - SALOMEKKO	Salomekko	4,50	K
150	IBU KOTA KEC. - LAPPARIAJA	Lappariaja	4,00	K
151	IBU KOTA KEC. - BENGO	Bengo	8,00	K
152	IBU KOTA KEC. - AWANGPONE	Awangpone	4,50	K
153	MABBIRING - MALLUSE TASI	SibuluE	7,00	K
154	SAMPIE - WAEKECCEE	Lappariaja	3,70	N / K
155	TUJUE - TAPONG	Tellu LimpoE	12,50	K
156	MALAKA - BALUBU	Bengo	7,00	K
157	WAETUO - ABBUMPUNGENG	Kajuara	9,00	K
158	TARASU - BOJO	Kajuara	1,20	K
159	WATAMPONE - CEMPALAGI	Awangpone	12,00	K
160	JL. DESA TERSEBAR	Kab. Bone	822,40	K

Keterangan :

N : Jalan Nasional

P : Jalan Provinsi

K : Jalan Kabupaten

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

LAMPIRAN V.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

RINCIAN SISTEM JARINGAN LALULINTAS

1. TRAYEK ANGKUTAN BARANG

No	Rute/Trayek Angkutan Barang	Ket
1	Kota Makassar - Bajoe - Kolaka - Kendari (Sulawesi Tenggara)	Antar Provinsi
2	Kabupaten Bone - Palopo - Palu (Sulawesi Tengah)	Antar Provinsi
3	Kabupaten Bone - Mamuju (Sulawesi Barat)	Antar Provinsi
4	Kabupaten Bone - Polewali (Sulawesi Barat)	Antar Provinsi
5	Kota Watampone - Maros - Makassar;	Antar Kabupaten Dalam Provinsi

2. TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP) :

No	Rute/Trayek Angkutan Penumpang	Ket
1	Kota Makassar - Bajoe - Kolaka - Kendari	Antar Provinsi
2	Bone - Palopo - Palu	Antar Provinsi
3	Bone - Mamuju (Sulawesi Barat)	Antar Provinsi
4	Bone - Polewali (Sulawesi Barat)	Antar Provinsi

3. TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP):

No	Rute/Trayek Angkutan Penumpang	Ket
1	Bone - Maros - Makassar	Antar Kabupaten
2	Bone - Watangsoppeng	Antar Kabupaten
3	Bone - Sengkang	Antar Kabupaten
4	Bone - Sinjai - Bulukumba - Selayar	Antar Kabupaten
5	Bone - Sinjai	Antar Kabupaten
6	Bone - Wajo - Luwu - Palopo	Antar Kabupaten
7	Bone - Wajo - Luwu - Palopo - Luwu Utara (Malangke dan Masamba)	Antar Kabupaten
8	Bone - Wajo - Luwu - Palopo - Masamba - Luwu Timur (Tomoni, Mangkutana dan Kalaena)	Antar Kabupaten

4. TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM KABUPATEN BONE:

No	Rute/Trayek Angkutan Penumpang	Lokasi	Jaringan pelayanan	Ket
1	Rencana Pengembangan Terminal Type B Petta Ponggawae menjadi Type A	Kecamatan Tanate Riattang Barat	AKAP (antar Provinsi)	Peningkatan Fungsi
2	Rencana Pengembangan Terminal Type C Palattae	Kecamatan Kahu	AKDP (antar Kota dalam provinsi)	Peningkatan Fungsi
3	Terminal Type C Bengo	Kecamatan bengo	Angkutan Perdesaan	
4	Rencana Pembangunan Terminal Type C	Kecamatan Kajuara, Lappariaja, Tellulimpoe, Ajangale, Mare, Sibulue	Angkutan Perdesaan	Rencana Pembangunan
5	Rencana Pembangunan terminal Agro (Type C)	Kecamatan Kahu	Angkutan Antar Kota dalam provinsi	Rencana Pembangunan
6	Rencana Peningkatan terminal Angkutan Barang	Kecamatan Tanete Riattang Timur	Pelabuhan Bajoe	Peningkatan
7	Rencana Pembangunan terminal Antar Moda Transportasi	Kecamatan Tanete Riattang Timur dan Awangpone	Pelabuhan Bajoe dan Rencana Bandar Udara	Rencana Pembangunan
8	Unit jembatan timbang	Kecamatan Libureng		
9	unit pengujian kendaraan bermotor	Kecamatan Palakka		

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR 2 TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE



PEMERINTAH KABUPATEN BONE



RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BONE
 TAHUN 2011 - 2031

PETA SISTEM JARINGAN JALAN



Skala 1:400.000



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
 Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 51 S

DIAGRAM LOKASI



Kab. Bone

Keterangan

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal
- Rencana Jalan Kolektor Primer
- Rencana Jalan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Garis Pantai
- Sungai
- Terminal
- Sub Terminal

Sumber Peta
 - Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000 Bakosurtanal Tahun 1991
 - Survey Lapangan Tahun 2011

BUPATI KABUPATEN BONE

LAMPIRAN VI.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

RINCIAN JARINGAN TRANSPORTASI LAUT

1. PELABUHAN PENGUMPUL :

No	Pelabuhan	Lokasi	Jaringan pelayanan	Ket
1	Pelabuhan Bajoe	Kecamatan Tanate Riattang Timur	Antar Pelabuhan Pengumpul Lainnya dan pelabuhan Utama	Peningkatan Fungsi

2. PELABUHAN PENGUMPAN :

No	Pelabuhan	Lokasi	Jaringan pelayanan	Ket
1	Pelabuhan Uloe	Kecamatan Dua Boocoe	Antar pelabuhan pengumpan dan ke pelabuhan pengumpul	
2	Pelabuhan Waetuo	Kecamatan Tanete Riattang Timur;		
3	Pelabuhan Kading	Kecamatan Barebbo		
4	Pelabuhan Pattiro	Kecamatan Sibulue		
5	Pelabuhan Lapangkong	Kecamatan Kajuara		
6	Pelabuhan Tuju-Tuju	Kecamatan Kajuara		

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE



PEMERINTAH KABUPATEN BONE



**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BONE
 TAHUN 2011 - 2031**

PETA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT

U
 Skala 1:400,000
 7.000 5.500 0 7.000 14.000 21.000 28.000
 Meter

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
 Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 51 S

DIAGRAM LOKASI



Kab. Bone

Keterangan

	Ibukota Kabupaten		Jalan Lokal
	Ibukota Kecamatan		Batas Kabupaten
	Jalan Arteri Primer		Batas Kecamatan
	Jalan Kolektor Primer		Garis Pantai
	Rencana Jalan Kolektor Primer		Sungai

Sistem Prasarana

	Pelabuhan Nasional
	Pelabuhan Regional
	Pelabuhan Lokal

Sumber Peta
 - Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50 000 Bekerjasama Tahun 1991
 - Survey Lapangan Tahun 2011

BUPATI KABUPATEN BONE

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE



LAMPIRAN IX.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

RINCIAN JARINGAN PRASARANA ENERGI

1. RENCANA PEMBANGUNAN PLTA

No	PLTA	LOKASI	KAPASITAS (MWH)
1	Rencana PLTA (Walanae)	- Sekitar DAS Walanae	10.000

2. RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
 (PLTMH)

No	PLTMH	LOKASI	KAPASITAS (KWH)
1	PLTMH 1 (CENRANA)	- Sekitar Sungai Cenranae	120
2	PLTMH 2 (Ponre)	- Sekitar Sungai Ponre	120
3	PLTMH 3 (Salomekko)	- Sekitar Sungai Salomekko	120

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

LAMPIRAN X.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

RINCIAN JARINGAN SUMBERDAYA AIR

1. SATUAN WILAYAH SUNGAI (SWS)

No	SATUAN WILAYAH SUNGAI	CAKUPAN	STATUS SWS	KEWENANGAN PENGELOLAAN
1	WS Walanae – Cenranae	- DAS Walanae - DAS Cenranae	WS Strategis Nasional lintas kabupaten	Pemerintah Pusat
2	WS Jeneberang	- DAS Tangka	WS Strategis Nasional lintas kabupaten	Pemerintah Pusat
3	WS Saddang	- DAS Lisu - DAS Segeri - DAS Pangkajene	WS Lintas Provinsi	Pemerintah Pusat

2. DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

a. DAS LINTAS KABUPATEN

- DAS Walanae;
- DAS Lisu;
- DAS Maros;
- DAS Pangkajene;
- DAS Segeri; dan
- DAS Tangka;

b. DAS Kabupaten

- DAS Awangpone;
- DAS Bajoe;
- DAS Baleng;
- DAS Barebbo;
- DAS Benteng Barang;
- DAS Boarenge;
- DAS Boto;
- DAS Bulu-Bulu;
- DAS Cumene;
- DAS Lab Lang;
- DAS Lonrong;
- DAS Mare;
- DAS Mare DS;
- DAS Matuju;
- DAS Salomeko DS;
- DAS Teneteriattang; dan
- DAS Tipulue.

3. CEKUNGAN AIR TANAH (CAT)

No	CEKUNGAN AIR TANAH	LOKASI	STATUS
1	CAT SIWA	Kecamatan Ajangale	CAT Lintas Kabupaten
2	CAT Sinjai	Kecamatan Kajuara	CAT Lintas Kabupaten

4. BENDUNGAN

No	BENDUNGAN	LOKASI	KEWENANGAN PENGELOLAAN
1	Sanrego	Kecamatan Kahu	Pemerintah Pusat
2	Ponre-Ponre	Kecamatan Libureng	Pemerintah Provinsi
3	Salomekko	Kecamatan Salomekko	Pemerintah Kabupaten
4	Laponrong		Pemerintah Kabupaten
5	Manciri	Kecamatan Ajangale	Pemerintah Kabupaten
6	Unyi	Kecamatan Duaboccoe	Pemerintah Kabupaten
6	Waekecce	Kecamatan Lappariaja	Pemerintah Kabupaten
7	Benteng	Kecamatan Sibulue	Pemerintah Kabupaten

5. BENDUNG

No	BENDUNGAN	LOKASI	KEWENANGAN PENGELOLAAN
1	Pattiro	Kecamatan Barebbo	Pemerintah Kabupaten
2	Lekoballo	Kecamatan Lamuru	Pemerintah Kabupaten
3	Calirung	Kecamatan Barebbo	Pemerintah Kabupaten
4	Wollangi	Kecamatan Palakka	Pemerintah Kabupaten
5	Palakka	Kecamatan Palakka	Pemerintah Kabupaten
6	Jalling	Kecamatan Tellusiatinge	Pemerintah Kabupaten
6	Lanca	Kecamatan Tellusiatinge	Pemerintah Kabupaten
7	Bengo	Kecamatan Bengo	Pemerintah Kabupaten

6. WADUK

No	WADUK	LUAS (HA)	LOKASI
1	Paccapaseng	2.000	Kecamatan Ponre
2	Paropo	2.300	Kecamatan Lappariaja
3	Waru-Waru	2.000	Kecamatan Cina dan Kecamatan Mare

7. EMBUNG

No	EMBUNG	LOKASI	KEWENANGAN PENGELOLAAN
1	Linre	Kecamatan Kahu	Pemerintah Kabupaten
2	Tellongeng	Kecamatan Mare	Pemerintah Kabupaten
3	Padaidi	Kecamatan Tellu Siattinge	Pemerintah Kabupaten
4	Tempe-Tempe	Kecamatan Sibulue	Pemerintah Kabupaten
5	Cinnong	Kecamatan Sibulue	Pemerintah Kabupaten
6	Ujung	Kecamatan Dua Boccoe	Pemerintah Kabupaten
7	Mattiro Bulu	Kecamatan Libureng	Pemerintah Kabupaten

8. MATA AIR

No	MATA AIR	LOKASI
1	Wollangi 1	Kecamatan Palakka
2	Wollangi 2	Kecamatan Palakka
3	Panyili	Kecamatan Palakka
4	Cinnong	Kecamatan Ulaweng
5	Batu-Batu	Kecamatan Kajuara
6	Barebbo	Kecamatan Barebbo
7	Lamuru	Kecamatan Lamuru
8	Macedde	Kecamatan T.Riattang Timur

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

LAMPIRAN XI.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

RINCIAN DAERAH IRIGASI (DI)

1. DAERAH IRIGASI (DI) KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT

No	DAERAH IRIGASI (DI)	LUAS (HA)	SISTEM LAYANAN	KEWENANGAN PENGELOLAAN
1	DI. Sanrego	9,457	Lintas Kabupaten	Pemerintah Pusat
2	DI. Pattiro	4,970	Lintas Kabupaten	Pemerintah Pusat
3	DI. Palakka	4,633	Lintas Kabupaten	Pemerintah Pusat
4	DI. PonrePonre	4,411	Lintas Kabupaten	Pemerintah Pusat

2. DAERAH IRIGASI (DI) KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI

No	DAERAH IRIGASI (DI)	LUAS (HA)	SISTEM LAYANAN	KEWENANGAN PENGELOLAAN
1	D.I. Jaling	1,274	Lintas Kabupaten	Pemerintah Provinsi
2	D.I. Salomekko	1,723	Lintas Kabupaten	Pemerintah Provinsi
3	D.I. Unyi	1,31	Lintas Kabupaten	Pemerintah Provinsi
4	D.I. Sellicoppobulu	2	Lintas Kabupaten	Pemerintah Provinsi

3. DAERAH IRIGASI (DI) KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

No	DAERAH IRIGASI (DI)	LUAS (HA)	SISTEM LAYANAN	KEWENANGAN PENGELOLAAN
1	D.I. Ajjalireng	150	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
2	D.I. Alinge I	119	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
3	D.I. Alinge II	200	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
4	D.I. Angasangnge	120	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
5	D.I. Apange	60	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
6	D.I. Atakka	80	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
7	D.I. B. Batua	120	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
8	D.I. Bake	90	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
9	D.I. Balubu	120	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
10	D.I. Bana	94	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
11	D.I. Bana	100	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
12	D.I. Barugae	102	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
13	D.I. Bengo	797	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
14	D.I. Bontojai	306	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
15	D.I. Botto	58	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
16	D.I. Bukku	97	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
17	D.I. Bulu	150	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
18	D.I. Cakkulo	60	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
19	D.I. Cako B	100	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten

20	D.I. Calimpong	100	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
21	D.I. Calirung	542	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
22	D.I. Campaniaga	210	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
23	D.I. Cenrana	200	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
24	D.I. Cinnong	120	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
25	D.I. Cirowali	272	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
26	D.I. Congko	150	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
27	D.I. Coppo Melle	53	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
28	D.I. Cuccoro	76	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
29	D.I. Dekko	286	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
30	D.I. Galung I	109	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
31	D.I. Galung II	86	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
32	D.I. Gattareng	130	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
33	D.I. Gona	100	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
34	D.I. Inru	300	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
35	D.I. Itteung	252	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
36	D.I. Jempo	200	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
37	D.I. Kadupae	76	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
38	D.I. Kahu	60	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
39	D.I. Kalu	216	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
40	D.I. Kannango	60	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
41	D.I. Karangeng	200	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
42	D.I. Karoppa	146	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
43	D.I. Katapanag	100	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
44	D.I. Kawerang	205	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
45	D.I. Kunang	52	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
46	D.I. Labone	330	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
47	D.I. Laccori	130	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
48	D.I. Lacemae	175	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
49	D.I. Lajanglajang	119	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
50	D.I. Laliddong	158	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
51	D.I. Lanca	800	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
52	D.I. Lapince	70	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
53	D.I. Lappa Jupeng	150	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
54	D.I. Lappa Poro	100	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
55	D.I. Lappa Talle	268	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
56	D.I. Laputteng	297	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
57	D.I. Lasina	140	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
58	D.I. Lekoballo	240	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
59	D.I. Lerang	100	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
60	D.I. Lonrong	90	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
61	D.I. Lonru	75	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
62	D.I. Maddewatae	60	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
63	D.I. Malaka	200	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
64	D.I. Malaka	220	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
65	D.I. Malinrung I	200	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten

66	D.I. Malinrung II	200	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
67	D.I. Malinrung III	145	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
68	D.I. Mannagae	67	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
69	D.I. Mannera	150	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
70	D.I. Manuang	130	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
71	D.I. Maroanging	110	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
72	D.I. Melle	310	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
73	D.I. Mico	83	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
74	D.I. Moncong	82	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
75	D.I. Pacing	286	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
76	D.I. Pacekkeng	83	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
77	D.I. Pada Idi	77	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
78	D.I. Padang Lampe	146	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
79	D.I. Padang Tengngae	100	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
80	D.I. Pallengoreng	552	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
81	D.I. Palongki I	51	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
82	D.I. Palongki I	83	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
83	D.I. Pammusureng	110	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
84	D.I. Panampung	109	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
85	D.I. Pangisoreng	217	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
87	D.I. Panyili	273	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
88	D.I. Parangeng	500	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
89	D.I. Parigi	137	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
90	D.I. Pasempe	153	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
91	D.I. Pationgi	150	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
92	D.I. Pattimpa	144	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
93	D.I. Pattuku III	155	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
94	D.I. Pising	97	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
95	D.I. Ponro Libureng	70	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
96	D.I. Rabua	250	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
97	D.I. Raja	370	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
98	D.I. Rappa	120	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
99	D.I. Sabila	262	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
100	D.I. Sabila II	100	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
101	D.I. Sailong I	200	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
102	D.I. Sailong II	150	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
103	D.I. Samagora	158	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
104	D.I. Selli	350	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
105	D.I. Sijalling	161	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
106	D.I. Soga	150	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
107	D.I. Soloreng	286	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
108	D.I. Sura	110	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
109	D.I. Tabalangi I	54	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
110	D.I. Tabbe Waliae	148	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
111	D.I. Taddagae	113	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
112	D.I. Tajong	230	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten

113	D.I. Tajong I	184	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
114	D.I. Talabangi II	75	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
115	D.I. Talabangi II	80	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
116	D.I. Tanete	100	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
117	D.I. Tanete Buang	343	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
118	D.I. Taretta	337	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
119	D.I. Tarogi	200	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
120	D.I. Tellongeng	165	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
121	D.I. Tempetempe	400	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
122	D.I. Tepo Tae	62	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
123	D.I. Tobempa	129	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
124	D.I. Tocina	300	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
125	D.I. Toddang Jompi	427	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
126	D.I. Tokeddu	58	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
127	D.I. Tolaga	187	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
128	D.I. Tolewo	350	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
129	D.I. Tolewo II	300	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
130	D.I. Toragi/lapince	200	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
131	D.I. Tuangleo I	250	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
132	D.I. Uloe I	500	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
133	D.I. Uloe II	400	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
134	D.I. Ulu Bubung	200	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
135	D.I. Unra	76	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
136	D.I. Wae Lennae	135	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
137	D.I. Waetuo	102	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
138	D.I. Walenrang	209	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
139	D.I. Walenreng	226	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
140	D.I. Walimpong	519	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
141	D.I. Waru Waru	900	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
142	D.I. Watang Cani	188	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
143	D.I. Weddie	69	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
144	D.I. Wessa	400	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
145	D.I. Wolangi I	94	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
146	D.I. Wollan	463	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
147	D.I. Wollangi II	94	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
148	D.I. Ajang Ale	40	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten
149	D.I. Galung III	50	Lingkup kabupaten	Pemerintah Kabupaten

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

LAMPIRAN XII.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

RINCIAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)

1. SUMBER-SUMBER AIR BAKU UNTUK AIR MINUM

NO	URAIAN	SUMBER AIR
1	Sungai	Sungai Pompanua; Sungai Palakka; Sungai Palakka; Sungai Karella; Sungai Sampobia; Sungai Cenrana; dan Sungai Lempang.
2	CAT	CAT Siwa Pompanua di Kecamatan Ajangale; dan CAT Sinjai di Kecamatan Kajuara
3	Sumur Dalam	Sumur dalam Camming di Kecamatan Libureng; Sumur dalam PalattaE di Kecamatan Kahu; dan Sumur dalam Biru di Kecamatan Tanete Riattang
4	Mata Air	Mata air Wollangi 1 di Kecamatan Palakka; Mata air Wollangi 2 di Kecamatan Palakka; Mata air Panyili di Kecamatan Palakka; Mata air Cinnong di Kecamatan Ulaweng; Mata air Batu-Batu di Kecamatan Kajuara; Mata air Barebbo di Kecamatan Barebbo; Mata air Lamuru di Kecamatan Lamuru; dan Mata air Maccedde di Kecamatan Ajangale.

2. UNIT PENGELOLAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

a. INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA)

NO	IPA	KAPASITAS	SUMBER AIR	LINGKUP PELAYANAN
1	IPA Watampone			Kawasan Perkotaan Watampone (Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Timur dan Kecamatan Tanete Riattang Barat

b. Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM-IKK)

NO	SPAM-IKK	KAPASITAS (LITER/DETIK)	SUMBER AIR	LINGKUP PELAYANAN
1	SPAM Pompanua	11	Sungai Pompanua	Kawasan Perkotaan Pompanua dan Sekitarnya
2	SPAM Taccipi	20	Mata Air Cinnong	Kawasan Perkotaan Taccipi dan Sekitarnya
3	SPAM Ujung Lamuru	20	Mata Air Lamuru	Kawasan Perkotaan Matango dan Sekitarnya
4	SPAM Camming	20	Sumur Dalam Camming	Kawasan Perkotaan Camming dan Sekitarnya
5	SPAM Bojo	20	Mata Air Batu-Batu dan Cekdam lempang	Kawasan Perkotaan Bojo dan Sekitarnya
6	SPAM Abbala	20	Mata Air Abbala	Kawasan Perkotaan Abbala dan Sekitarnya
7	SPAM Ureng	15	Sungai Palakka	Kota Watampone, Kawasan Perkotaan Passippo, dan Sekitarnya
8	SPAM Tirong	20	Mata Air Panyili	Kota Watampone, Kawasan Perkotaan Passippo, dan Sekitarnya
9	SPAM Palattae	20	Sumur Dalam Palattae	Kawasan Perkotaan Palattae dan Sekitarnya

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

LAMPIRAN XIII.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR 2 TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
 RINCIAN RUANG DAN JALUR EVAKUASI BENCANA

1. RUANG EVAKUASI BENCANA

NO	RUANG EVAKUASI	FASILITAS/TEMPAT EVAKUASI
1	Ruang Terbuka	Lapangan Olahraga, Taman, Plaza, Ruang terbuka lainnya
2	Sarana Umum	- Sekolah (SD, SLTP, SMK, SMU) - Peribadatan (Mesjid, Musollah, gereja) - Rumah sakit, puskesmas, pustu, balai pengobatan
3	Sarana Perkantoran	- Perkantoran pemerintah (Kantor Bupati, Kantor Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan, Instansi Vertikal dan Horisontal, dan Unit-Unit Kerja - Perkantoran Militer (Kodim, Polres, Koramil, Polsek - Perkantoran swasta

2. JALUR EVAKUASI BENCANA


NO	IDENTIFIKASI BENCANA	LOKASI	JALUR EVAKUASI
1	Longsor	Kecamatan Bontocani, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Kajuara; dan Kecamatan Ponre.	Jalan Arteri, jalan Kolektor, jalan Lokal terdekat dengan ruang evakuasi
	Gempa Bumi	Kecamatan Ulaweng; Kecamatan Tanete Riattang Timur; Kecamatan Tanete Riattang; dan Kecamatan Tanete Riattang Barat.	
	Bencana Banjir	Kecamatan Cenrana, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Palakka, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Cina, Kecamatan Mare, Kecamatan Tonra, Kecamatan Patimpeng, Kecamatan Libureng, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Tellulimpoe, dan Kecamatan Lappariaja	
	Angin Puting Beliung	Kecamatan Amali	

BUPATI BONE,

ttd

A. MUH. IDRIS GALIGO

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE



PEMERINTAH KABUPATEN BONE



**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BONE
 TAHUN 2011 - 2031**

PETA RENCANA POLA RUANG

U

Skala 1:400,000



7,000 3,500 0 7,000 14,000 21,000 28,000 Meter

Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM
 Datum Horizontal: WGS 1984 Zona 51 S

DIAGRAM LOKASI



Kab. Bone

Keterangan

	Ibukota Kabupaten		Jalan Lokal
	Ibukota Kecamatan		Batas Kabupaten
	Jalan Arteri Primer		Batas Kecamatan
	Jalan Kolektor Primer		Garis Pantai
	Rencana Jalan Kolektor Primer		Sungai

Kawasan Lindung

- Hutan Lindung
- Cagar Alam
- Taman Wisata Alam
- Kawasan Terumbu Karang


Kawasan Budidaya

- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Perikanan Darat
- Kawasan Permukiman
- Pertanian Lahan Basah
- Pertanian Lahan Kering
- Kawasan Agroforestry
- Kawasan Perkebunan
- Komoditi Rumput Laut
- Kawasan Agropolitan Pasaka
- Kawasan Hankam
- Kawasan Pariwisata
- Blok Migas

Sumber Peta
 - Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000 Bakosurtanal Tahun 1991
 - Hasil Analisis

BUPATI KABUPATEN BONE

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE




PEMERINTAH KABUPATEN BONE



RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BONE
 TAHUN 2011 - 2031

PETA RENCANA KAWASAN LINDUNG KABUPATEN



Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM
 Datum Horizontal: WGS 1984 Zone 51 S

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

- | | | | |
|--|-------------------------------|--|-----------------|
| | Ibukota Kabupaten | | Jalan Lokal |
| | Ibukota Kecamatan | | Batas Kabupaten |
| | Jalan Arteri Primer | | Batas Kecamatan |
| | Jalan Kolektor Primer | | Garis Pantai |
| | Rencana Jalan Kolektor Primer | | Sungai |

Keterangan

- | | |
|--|------------------------|
| | Kawasan Lindung |
| | Sempadan Pantai |
| | Sempadan Sungai |
| | Kawasan Terumbu Karang |

Sumber Peta

- Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000 Bakosurtanal Tahun 1991
- SK Menhut No.434, tahun 2008.

BUPATI KABUPATEN BONE

LAMPIRAN XVI.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

RINCIAN KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN
 BAWAHANNYA

1. KAWASAN HUTAN LINDUNG

NO.	KECAMATAN	LUAS (HA)	PROSENTASE (%)
1	Kec. Awangpone	456.89	1.20
2	Kec. Tellusiattingnge	396.57	1.05
3	Kec. Cenrana	2,046.72	5.39
4	Kec. Mare	4,680.66	12.34
5	Kec. Sibulue	1,605.96	4.23
6	Kec. Barebbo	235.95	0.62
7	Kec. Tanete Riattang Timur	303.10	0.80
8	Kec. Lamuru	15,824.38	41.71
9	Kec. Ponre	1,100.88	2.90
10	Kec. Lappariaja	2,505.65	6.60
11	Kec. Tonra	6,129.28	16.15
12	Kec. Libureng	2.81	0.01
13	Kec. Cina	2,361.26	6.22
14	Kec. Duaboccoe	223.56	0.59
15	Kec. Bontocani	68.46	0.18
JUMLAH		37,942.12	100.00

2. KAWASAN RESAPAN AIR

KAWASAN SEKITAR :

- DAS Walanae;
- DAS Lisu;
- DAS Maros;
- DAS Pangkajene;
- DAS Segeri; dan
- DAS Tangka;
- DAS Awangpone;
- DAS Bajoe;
- DAS Baleng;
- DAS Barebbo;
- DAS Benteng Barang;
- DAS Boarenge;
- DAS Boto;
- DAS Bulu-Bulu;
- DAS Cumene;
- DAS Lab Lang;
- DAS Lonrong;
- DAS Mare;
- DAS Mare DS;
- DAS Matuju;
- DAS Salomeko DS;
- DAS Teneteriattang; dan
- DAS Tipulue.

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

LAMPIRAN XVII.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

RINCIAN KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT

1. SEMPADAN PANTAI

NO	LOKASI	KRITERIA
1	Kecamatan Tanete Riattang Timur;	a. Minimal 100 meter dari garis pasang tertinggi b. Peruntukan : - ruang terbuka - bangunan pengaman pantai - kegiatan pariwisata - bangunan/kegiatan kepentingan tertentu (pelabuhan, militer, konservasi dan lindung, pendidikan dan penelitian) c. Ketentuan Peruntukan : diatur lebih rinci dalam Rencana Rinci dan Peraturan Zonasi
2	Kecamatan Cenrana;	
3	Kecamatan Tellusiattingnge;	
4	Kecamatan Awangpone;	
5	Kecamatan Barebbo;	
6	Kecamatan Sibulue;	
7	Kecamatan Mare;	
8	Kecamatan Tonra;	
9	Kecamatan Salomekko; dan	
10	Kecamatan Kajuara,	

2. SEMPADAN SUNGAI

NO	LOKASI	KRITERIA
1	Tersebar di semua kecamatan	a. sekurang-kurangnya berada 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri-kanan anak sungai b. Peruntukan : - ruang terbuka - bangunan pengaman sungai - kegiatan pariwisata - bangunan/kegiatan kepentingan tertentu (pelabuhan, militer, konservasi dan lindung, pendidikan dan penelitian) c. Ketentuan Peruntukan : diatur lebih rinci dalam Rencana Rinci dan Peraturan Zonasi

3. SEKITAR MATA AIR

NO	MATA AIR	LOKASI	KRITERIA
1	Mata air Wollangi 1 Mata air Wollangi 2 Mata air Panyili Mata air Cinnong Mata air Batu-Batu Mata air Barebbo Mata air Lamuru Mata air Maccedde	Kecamatan Palakka Kecamatan Palakka Kecamatan Palakka Kecamatan Ulaweng Kecamatan Kajuara Kecamatan Barebbo Kecamatan Lamuru Kecamatan Ajangale	- Radius (Jari-jari) 200 meter dari titik mata air - Peruntukan Ruang Terbuka Hijau dan atau Hutan Kota

4. RUANG TERBUKA HIJAU

- a. Lokasi pada kawasan perkotaan (PKW, PKLp, PPK dan PPL)
- b. Minimal 30% dari luas kawasan Perkotaan, yang terdiri dari :
 - RTH Publik, Minimal 20% dari luas Kawasan Perkotaan
 - RTH Privat, Minimal 10% dari luas Kawasan Perkotaan
- c. RTH Publik 20% berupa : Lapangan Olahraga, Taman, Hutan Kota, median jalan, bahu jalan, sabuk hijau (green belt), taman pemakaman dan jalur hijau yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan lindung
- d. RTH Privat 10% berupa : halaman rumah, dan ruang terbuka hijau yang merupakan hak milik masyarakat (kebun campuran, tegalan, ladang, persawahan)
- e. Ketentuan peruntukan RTH 30% diatur lebih lanjut secara rinci, dengan rincian ketentuan pemanfaatan ruang

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

LAMPIRAN XVIII.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

RINCIAN KAWASAN SUAKA ALAM, PELESTARIAN ALAM DAN CAGAR BUDAYA

NO.	KECAMATAN	KETERANGAN	LUAS (HA)	KET.
1	Kec. Ponre	Taman Wisata Alam	2,894.25	Bagian dari Taman Wisata dan Cagar Alam Cani Sirenrang
2	Kec. Bengo	Taman Wisata Alam	708.17	
3	Kec. Palakka	Taman Wisata Alam	16.24	
4	Kec. Ulaweng	Taman Wisata Alam	151.40	
5	Kec. Lappariaja	Cagar Alam	108.93	
6	Kec. Tellulimpoe	Cagar Alam	603.77	
JUMLAH			4,482.75	

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

LAMPIRAN XIX.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

RINCIAN KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM

NO	IDENTIFIKASI BENCANA	LOKASI
1	Longsor	Kecamatan Bontocani, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Kajuara; dan Kecamatan Ponre.
	Gempa Bumi	Kecamatan Ulaweng; Kecamatan Tanete Riattang Timur; Kecamatan Tanete Riattang; dan Kecamatan Tanete Riattang Barat.
	Bencana Banjir	Kecamatan Cenrana, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Palakka, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Cina, Kecamatan Mare, Kecamatan Tonra, Kecamatan Patimpeng, Kecamatan Libureng, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Tellulimpoe, dan Kecamatan Lappariaja
	Angin Puting Beliung	Kecamatan Amali

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

LAMPIRAN XX.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

RINCIAN KAWASAN LINDUNG GEOLOGI

KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA BUMI	Kecamatan Ulaweng, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Libureng, Kecamatan Ponre, Kecamatan Kahu, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Tanete Riattang Barat
KAWASAN PERLINDUNGAN TERHADAP AIR TANAH, PADA SEKITAR : 1. Mata air Wollangi 1 2. Mata air Wollangi 2 3. Mata air Panyili 4. Mata air Cinnong 5. Mata air Batu-Batu 6. Mata air Barebbo 7. Mata air Lamuru 8. Mata air Maccedde	Kecamatan Palakka Kecamatan Palakka Kecamatan Palakka Kecamatan Ulaweng Kecamatan Kajuara Kecamatan Barebbo Kecamatan Lamuru Kecamatan Tanete Riattang Timur

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

LAMPIRAN XXI.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

RINCIAN KAWASAN PERUNTUKAN HUTAN PRODUKSI

NO.	KECAMATAN	HUTAN PRODUKSI TETAP		HUTAN PRODUKSI KONVERSI		HUTAN PRODUK. TERBATAS	
		LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
1	Kec. Tonra	8.093,83	49,63			3.219,16	3,97
2	Kec. Sibulue	926,48	5,68				
3	Kec. Cina	222,64	1,37			1.805,34	2,23
4	Kec. Ponre	695,35	4,26			15.911,89	19,64
5	Kec. Lappariaja	951,10	5,83			3.162,26	3,90
6	Kec. Ulaweng	395,25	2,42			1.921,24	2,37
7	Kec. Salomekko	487,36	2,99				
8	Kec. Libureng	3.221,21	19,75			3.753,47	4,63
9	Kec. Mare	1.316,52	8,07			1.839,78	2,27
10	Kec. Kahu					737,77	0,91
11	Kec. Bontocani					32.741,75	40,42
12	Kec. Lamuru					13.193,42	16,29
13	Kec. Tellusiattingnge					283,62	0,35
14	Kec. Awangpone					470,10	0,58
15	Kec. Palakka					1.218,10	1,50
16	Kec. Barebbo					753,11	0,93
JUMLAH		16,309.73	100.00			81,011.00	100.00

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

LAMPIRAN XXII.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

RINCIAN KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN

1. PERTANIAN TANAMAN PANGAN

NO.	KECAMATAN	PERTANIAN LAHAN BASAH LUAS (HA)	PROSENTASE %
1	Kec. Ajangale	5,626.36	4.72
2	Kec. Awangpone	5,525.31	4.63
3	Kec. Barebbo	3,053.14	2.56
4	Kec. Bontocani	4,286.40	3.60
5	Kec. Cenrana	5,162.60	4.33
6	Kec. Cina	4,970.85	4.17
7	Kec. Duaboccoe	1,295.15	1.09
8	Kec. Kahu	9,767.08	8.19
9	Kec. Kajuara	4,026.44	3.38
10	Kec. Lamuru	6,341.08	5.32
11	Kec. Lappariaja	5,765.48	4.84
12	Kec. Libureng	19,731.70	16.55
13	Kec. Mare	3,884.50	3.26
14	Kec. Palakka	10,310.70	8.65
15	Kec. Ponre	1,700.02	1.43
16	Kec. Salomekko	8,915.28	7.48
17	Kec. Sibulue	6,009.37	5.04
18	Kec. Tanete Riattang	276.04	0.23
19	Kec. Tanete Riattang Barat	908.28	0.76
20	Kec. Tanete Riattang Timur	1,209.87	1.01
21	Kec. Tellusiattinge	1,915.77	1.61
22	Kec. Tonra	7,284.82	6.11
23	Kec. Ulaweng	1,249.96	1.05
	JUMLAH	119,216.19	100.00

2. PERTANIAN TANAMAN HOLTIKULTURA

NO.	KECAMATAN	LUAS LAHAN TANAMAN HOLTIKULTURA (HA)	PROSENTASE %
1	Kec. Ajangale	11.720,02	6,31
2	Kec. Awangpone	6.455,30	3,47
3	Kec. Barebbo	6.298,69	3,39
4	Kec. Bontocani	10.363,24	5,58
5	Kec. Cenrana	2.615,38	1,41
6	Kec. Cina	8.852,20	4,76
7	Kec. Duaboccoe	14.247,05	7,66
8	Kec. Kahu	7.358,54	3,96
9	Kec. Kajuara	4.125,58	2,22
10	Kec. Lamuru	19.524,29	10,50
11	Kec. Lappariaja	18.220,33	9,80
12	Kec. Libureng	8.524,18	4,59
13	Kec. Mare	9.438,67	5,08
14	Kec. Palakka	146,10	0,08
15	Kec. Ponre	8.824,40	4,75
16	Kec. Salomekko	3.730,98	2,01
17	Kec. Sibulue	4.682,12	2,52
18	Kec. Tanete Riattang	574,14	0,31
19	Kec. Tanete Riattang Barat	1.507,82	0,81
20	Kec. Tanete Riattang Timur	431,07	0,23
21	Kec. Tellusiattinge	12.963,93	6,97
22	Kec. Tonra	5.876,43	3,16
23	Kec. Ulaweng	19.400,73	10,44
JUMLAH		185.881,18	100,00

3. KAWASAN PERKEBUNAN TANAMAN RAKYAT

NO.	KECAMATAN	JENIS KOMODITAS DIKEMBANGKAN/DIUSAHAKAN
1	Kec. Ajangale	kopi, jambu mente, kemiri, tebu, vanili, kelapa, kakao, lada, dan kelapa hibrida
2	Kec. Awangpone	
3	Kec. Barebbo	
4	Kec. Bontocani	
5	Kec. Cenrana	
6	Kec. Cina	
7	Kec. Duaboccoe	
8	Kec. Kahu	
9	Kec. Kajuara	
10	Kec. Lamuru	
11	Kec. Lappariaja	
12	Kec. Libureng	
13	Kec. Mare	
14	Kec. Palakka	
15	Kec. Ponre	
16	Kec. Salomekko	
17	Kec. Sibulue	
18	Kec. Tanete Riattang	
19	Kec. Tanete Riattang Barat	
20	Kec. Tanete Riattang Timur	
21	Kec. Tellusiattinge	
22	Kec. Tonra	
23	Kec. Ulaweng	
JUMLAH		

4. KAWASAN PERKEBUNAN TANAMAN KHUSUS

NO	KECAMATAN	JENIS KOMODITY	PERUNTUKAN
1	Kecamatan Libureng,	Tebu	Bahan baku Industri Pabrik Gula Caming dan Pabrik Gula Arasoe
2	Kecamatan Ponre,	Tebu	
3	Kecamatan Kahu,	Tebu	
4	Kecamatan Patimpeng,	Tebu	
5	Kecamatan Tonra,	Tebu	
6	Kecamatan Cina,	Tebu	
7	Kecamatan Mare,	Tebu	
8	Kecamatan Salomekko.	Tebu	

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

LAMPIRAN XXIII.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
 RINCIAN KAWASAN PERUNTUKAN PERIKANAN

1. KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO	KAWASAN BUDIDAYA PERIKANAN	LUAS (HA)	%
1	Kec. Awangpone	1181.09	9.47
2	Kec. Barebbo	71.41524	0.57
3	Kec. Cenrana	3919.067	31.41
4	Kec. Kajuara	1310.443	10.50
5	Kec. Mare	1165.393	9.34
6	Kec. Salomekko	415.2703	3.33
7	Kec. Sibulue	1969.004	15.78
8	Kec. Tanete Riattang Timur	385.8303	3.09
9	Kec. Tellusiattinge	629.6399	5.05
10	Kec. Tonra	1431.24	11.47
JUMLAH		12478.39	100.00

2. TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DAN PELABUHAN PENDARATAN IKAN (PPI)

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	NAMA TPI / PPI
1	KAJUARA	- Ancu - Tarasu	- Ancu (PPI) - Tarasu
2	SALOMEKKO	- Mallimongeng - Manera - Pancaitana	- Mallimongeng - Manera - Pancaitana
3	TONRA	- Bulu - bulu	- Bulu - bulu (PPI)
4	MARE	- Ujung Salangketo	- Ujung Salangketo
5	SIBULUE	- Pattiro Sompe	- Pattiro Sompe
6	BAREBBO	- Kading - Watu	- Kading - Watu
7	AWANGPONE	- Kajuara	- Kajuara
8	TELLU SIATTINGE	- Lamurukung	- Lamurukung
9	DUA BOCCOE	- UloE	- UloE
10	AJANGALE	- Pompanua	- Pompanua
11	CENRANA	- Pallime	- Pallime
12	T.R.TIMUR	- LonraE - Waetuo - Pallete - Panyula - Bajoe	- LonraE (PPI) - Waetuo - Pallete - Panyula - Bajoe

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

B.

LAMPIRAN XXIV.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

RINCIAN KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN

1. KAWASAN PERTAMBANGAN KOMODITAS MINERAL LOGAM

NO	KOMODITAS MINERAL LOGAM	LOKASI
1	Mangan	Kecamatan Ponre, Kecamatan Libureng dan Kecamatan Salomekko;
2	Tembaga	Kecamatan Libureng
3	Biji Besi	Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Kahu;
4	Emas dan Perak	Kecamatan Libureng

2. KAWASAN PERTAMBANGAN KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM

NO	KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM	LOKASI
1	Kaolin	Kecamatan Bontocani dan Kajuara
2	Pasir Kuarsa	Kecamatan Lappariaja, dan Kecamatan Lamuru.

3. KAWASAN PERTAMBANGAN KOMODITAS BATUAN

NO	KOMODITAS BATUAN	LOKASI
1	Andesit	Kecamatan Kajuara, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Kahu, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Patimpeng, Kecamatan Libureng, Kecamatan Lamuru, dan Kecamatan Ponre;
2	Tanah Liat	Kecamatan Lappariaja
3	Kerikil	Kecamatan Sibulue, Kecamatan Ajangale, Kecamatan Palakka, dan Kecamatan Kajuara.
4	Kerikil Berpasir (Sirtu)	Kecamatan Sibulue, Kecamatan Ajangale, Kecamatan Palakka, dan Kecamatan Kajuara.

4. KAWASAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

NO	KOMODITAS MINYAK DAN GAS BUMI	LOKASI
1	Blok Bone,	Kecamatan Cenrana dan Kecamatan Dua Boccoe,
2	Blok Sengkang	Kecamatan Awangpone, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Sibulue,
3	Blok Kambuno	Kecamatan Mare, Kecamatan Tonra, Kecamatan Salomekko, dan Kecamatan Kajuara;

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

LAMPIRAN XXV.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

RINCIAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

1. PERUNTUKAN INDUSTRI BESAR

NO	KAWASAN INDUSTRI	LOKASI
1	Pabrik Gula Camming	Kecamatan Libureng
2	Pabrik Gula Arasoe	Kecamatan Cina
3	Pengolahan Alkohol/Spritus	Kecamatan Cina
4	Rencana Pengembangan Kawasan Industri Bone (KIBO)	Tanete Riattang Timur dan Awang Pone

2. PERUNTUKAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

NO	KAWASAN INDUSTRI	LOKASI
1	Aglomerasi Industri Kecil dan Industri Rumah tangga, dengan Kegiatan Usaha : - Pengolahan hasil pertanian - Industri Makanan - Industri kerajinan - Industri Meubel dan Pertukangan	Tersebar di Kecamatan Ajangale, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Cina, Kecamatan Duaboccoe, Kecamatan Kahu, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Libureng, Kecamatan Mare, Kecamatan Palakka, Kecamatan Ponre, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tellusiattinge, Kecamatan Tonra, Kecamatan Amali, Kecamatan Bengo, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Patimpeng, dan Kecamatan Ulaweng.

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

LAMPIRAN XXVI.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

RINCIAN KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA

1. OBYEK WISATA ALAM

NAMA OBYEK WISATA ALAM	LOKASI	JARAK DARI IBUKOTA (KM)
(1)	(2)	(3)
01. TANJUNG PALETTE	Kelurahan Palette Kec. T.R.Timur	11
02. DERMAGA BAJOE	Kelurahan Bajoe Kec. T.R.Timur	6
03. GUA JEPANG	Desa Bacu Kec. Barebbe	20
04. GUA JANJI	Desa Mallari Kec. Awangpone	13
05. PANTAI UJUNG PATTIRO	Desa Pattiro Bajo Kec. Sibulue	17
06. PERMANDIAN ALAM LANCA	Desa Lanca Kec. T.Siattinge	23
07. PERMANDIAN ALAM OTTING	Kel. Otting Kec. T.Siattinge	18
08. MATTANFEMPUNGA	Kel. Otting Kec. T.Siattinge	24
09. LAGOLE	Desa Palongki Kec. T.Siattinge	20
10. GUA MAMPU	Desa Cabbeng Kec. D.Boccoe	42
11. PERMANDIAN ALAM ALINGE	Desa Tea Musu Kec. Ulaweng	37
12. SUMPANG LABBU	Desa Lilina Ajangale Kec. Ulaweng	30
13. AIR TERJUN BARUTTUNGE	Desa Cani Siremreng Kec. Ulaweng	27
14. PERMANDIAN ALAM TARETTA	Desa Wacputtange Kec. Amali	34
15. GUA LAGAROANG	Desa Bulu Kec. Bengo	46
16. AIR TERJUN LADENRING	Desa Barugae Kec. Lamuru	35
17. GOA BOLA BATU	Desa Tellongeng Kec. Mare	29
18. PANTAI BONE LAMPE	Desa Bulu-Bulu Kec. Tonra	60
19. PASIR PUTIH GARFCCING (TETE)	Desa Bonepute Kec. Tonra	61
20. PANTAI ANCU ALLAPURANGENG	Desa Anen Kec. Kajuara	72
21. PERMANDIAN WAETUO	Desa Waetuwo Kec. Kajuara	72
22. BENDUNGAN SANREGO	Desa Sanrego Kec. Kalu	87
23. AIR TERJUN ULU ERE	Desa Bontojai Kec. Bontocani	115
24. MATA AIR PANASSAWENG	Desa Salampe Kec. Ponre	67
25. UTTANG MENROJA	Kelurahan Macanang Kec. T.R.Barat	4
26. BENDUNGAN SALOMEKKO	Desa Ulubalang Kec. Salomekko	60
27. PERMANDIAN ALAM DUPPAMATAE	Desa Panyili Kec. Palakka	5

2. SEBARAN OBYEK WISATA BUDAYA

NAMA OBYEK WISATA BUDAYA	LOKASI	JARAK DARI IBUKOTA (KM)
(1)	(2)	(3)
01. MUSEUM ARAJANGE	Kompleks Rujab Bupati Bone	Kota Watampone
02. MUSEUM LAPAWAWOI	Kel. Watampone Kec. T.R.Barat	Kota Watampone
03. BOLA SOBA	Kel. Manurunge Kec. T.Riatang	Kota Watampone
04. MAKAM MANURUNGE DIMATAJANG	Kel. Watampone Kec. T.Riatang	Kota Watampone
05. TANA BANGKALAE	Kel. Watampone Kec. T.Riatang	Kota Watampone
06. KOMPLEKS MAKAM KALOKKOF	Kel. Bakaka Kec. T.Riatang	Kota Watampone
07. TEMPAT MANURUNGE RI TORO	Kel. Toro Kec. T.R.Timur	5
08. BUBUNG TELLO	Kel. Manurunge Kec. T.Riatang	Kota Watampone
09. MESJID TUA	Kel. Watampone Kec. T.Riatang	Kota Watampone
10. KOMP. MAKAM MESJID TUA LALEBATA	Kel. Watampone Kec. T.Riatang	Kota Watampone
11. MAKAM LAUMMASA	Kel. Jeppe'e Kec. T.R.Barat	Kota Watampone
12. KUBURAN PETTA BETAE	Kel. Watang Palakka Kec. T.R.Barat	5
13. SUNGAI JEPPE'E	Kel. Watang Palakka Kec. T.R.Barat	5
14. BUBUNG PARANIE	Kel. Batu Tempe Kec. T.R.Barat	5
15. PERKAMPUNGAN SUKU BAJO	Kel. Bajoe Kec. T.R.Timur	6
16. KOMPLEKS MAKAM PETTA PONGGAWAE	Desa Matuju Kec. Awangpone	17
17. BUBUNG ASSENGIRENG	Desa Uras Kec. Awangpone	17
18. RAKKALA MANURUNG	Desa Lanca Kec. T.Siattinge	23
19. MAKAM LAULIO BOTE'E	Desa Iiterung Kec. T.Siattinge	25
20. PERMAINAN RAKYAT SILLUJU "SOLO"	Desa Pongka Kec. T.Siattinge	25
21. MAKAM PETTA MAKARAME	Desa Patangnge Kec. T.Siattinge	23
22. KESENIAN TRADISIONAL	Tersebar di semua kecamatan	-
23. MAKAM LAPATAU MATANNATIKKA	Desa Nagaleng Kec. Cenrana	30
24. TUGU MALAMUNGPATU	Desa Telle Kec. Ajangale	55
25. MAKAM RAJA-RAJA WATANG LAMURU	Kel. Lalebata Kec. Lamuru	60
26. MAKAM DATU SALOMEKKO	Desa Manca Kec. Salomekko	60
27. SEREWARA	Desa Lapori Kec. Lamuru	74
28. KERAJINAN TANGAN ANEMMI/PITA	Desa Wollangi Kec. Barebbo	15
29. KERAJ. TANGAN SONGKO TOBONE	Desa Paeding Awangpone	14
30. KERAJ. TANGAN PERAK/KUNINGAN	Desa Pompanua Kec. Ajangale	50
31. KERAJINAN BAJO BODO	Desa Pompanua Kec. Ajangale	56
32. AJJONGANG	Desa Patimpeng Kec. Patimpeng	76
33. MAGGIRI (SERE BISSU)	Desa Mattampa Bula Kec. Lamuru	78

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

LAMPIRAN XXVII.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

RINCIAN KAWASAN PERUNTUKAN PERMUKIMAN

1. KAWASAN PERUNTUKAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

NO.	KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN	KECAMATAN
1	Kawasan perkotaan Watampone	Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Timur, dan Kecamatan Tanete Riattang Barat
2	Kawasan Perkotaan Palattae	Kecamatan Kahu
3	Kawasan Perkotaan Pattiro Bajo	Kecamatan Sibulue;
4	Kawasan Perkotaan Taccipi	Kecamatan Ulaweng
5	Kawasan Perkotaan Camming	Kecamatan Libureng
6	Kawasan Perkotaan Matango	Kecamatan Lappariaja
7	Kawasan Perkotaan Lalebbata	Kecamatan Lamuru
8	Kawasan Perkotaan Componge	Kecamatan Awangpone
9	Kawasan Perkoataan Pompanua	Kecamatan Ajangale
10	Kawasan Perkotaan Bojo	Kecamatan Kajuara

2. KAWASAN PERUNTUKAN PERMUKIMAN PERDESAAN

NO.	KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN	KECAMATAN
1.	Kawasan Perkotaan Bulu-Bulu	Kecamatan Tonra
2.	Kawasan Perkotaan Kadai	Kecamatan Mare
3.	Kawasan Perkotaan Tanete Harapan	Kecamatan Cina
4.	Kawasan Perkotaan Appala	Kecamatan Barebbo
5.	Kawasan Perkotaan Lonrong	Kecamatan Ponre
6.	Kawasan Perkotaan Passippo	Kecamatan Palakka
7.	Kawasan Perkotaan Kahu	Kecamatan Bontocani
8.	Kawasan Perkotaan Manera	Kecamatan Salomekko
9.	Kawasan Perkotaan Latobang	Kecamatan Patimpeng
10	Kawasan Perkotaan Tujue	Kecamatan Tellu Limpoe
11	Kawasan Perkotaan Bengo	Kecamatan Bengo
12	Kawasan Perkotaan Tokaseng	Kecamatan Tellu Siattinge
13	Kawasan Perkotaan Taretta	Kecamatan Amali
14	Kawasan Perkotaan Uloe	Kecamatan Dua Boccoe
15	Kawasan Perkotaan Ujung Tanah	Kecamatan Cenrana

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

LAMPIRAN XXVIII.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

RINCIAN KAWASAN PERUNTUKAN LAINNYA

1. KAWASAN PERDAGANGAN

NO	SKALA PELAYANAN KAWASAN PERDAGANGAN	LOKASI
1	Kawasan Perdagangan Skala Kabupaten	PKW (Kawasan Perkotaan Watampone), PKLp (Kawasan Perkotaan Palattae), PPK (Kawasan Perkotaan Pattiro Bajo, Kawasan Perkotaan Taccipi, Kawasan Perkotaan Camming, Kawasan Perkotaan Matango, Kawasan Perkotaan Lalebbata, Kawasan Perkotaan Componge, Kawasan Perkoataan Pompanua, Kawasan Perkotaan Bojo
2	Kawasan Perdagangan Skala Kecamatan	PPL (Kawasan Perkotaan Bulu-Bulu, Kawasan Perkotaan Kadai, Kawasan Perkotaan Tanete Harapan, Kawasan Perkotaan Appala, Kawasan Perkotaan Lonrong, Kawasan Perkotaan Passippo, Kawasan Perkotaan Kahu, Kawasan Perkotaan Manera, Kawasan Perkotaan Latobang, Kawasan Perkotaan Tujue, Kawasan Perkotaan Bengo, Kawasan Perkotaan Tokaseng, Kawasan Perkotaan Taretta, Kawasan Perkotaan Uloe, Kawasan Perkotaan Ujung Tanah


2. KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

NO	SKALA PELAYANAN KAWASAN PERDAGANGAN	LOKASI
1	Kantor Kepolisian Resort (KAPOLRES)	Kecamatan Tanete Riattang Timur
2	Kantor Komando Resort Militer (KOREM) 141 Toddopuli	Kecamatan Tanete Riattang
	Kantor Komando Distrik Militer (KODIM) 1407 Bone	Kecamatan Tanete Riattang
	Kantor Kepolisian Sektor (KAPOLSEK)	Kecamatan Ajangale, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Cina, Kecamatan Duaboccoe, Kecamatan Kahu, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Libureng, Kecamatan Mare, Kecamatan Palakka, Kecamatan Ponre, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tellusiattinge, Kecamatan Tonra, Kecamatan Amali, Kecamatan Bengo, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Patimpeng, dan Kecamatan Ulaweng
	Kantor Komando Rayon Militer (KORAMIL)	Kecamatan Ajangale, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Cina, Kecamatan Duaboccoe, Kecamatan Kahu, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Libureng, Kecamatan Mare, Kecamatan Palakka, Kecamatan Ponre, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tellusiattinge, Kecamatan Tonra, Kecamatan Amali, Kecamatan Bengo, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Patimpeng, dan Kecamatan Ulaweng;
	Kawasan Komando Pendidikan dan latihan tempur Bancee	Kecamatan Libureng;
	Kawasan Kompi Senapan (Kipan) B Yonif 726 Tamalatea	Lappacenrana Kecamatan Bengo
	Kawasan Kompi Senapan (Kipan) C Yonif 726 Tamalatea	Kecamatan Mare
	kawasan latihan Militer Rawa Laut	Kecamatan Tonra.

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

LAMPIRAN XXXA
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE



PEMERINTAH KABUPATEN BONE



**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BONE
 TAHUN 2011 - 2031**

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS

U

Skala 1:400.000

7.000 3.500 0 7.000 14.000 21.000 28.000
 Meter

Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM
 Datum Horizontal: WGS 1984 Zone 51 S

DIAGRAM LOKASI



Kab. Bone

Keterangan

	Ibukota Kabupaten		Jalan Lokal
	Ibukota Kecamatan		Batas Kabupaten
	Jalan Arteri Primer		Batas Kecamatan
	Jalan Kolektor Primer		Garis Pantai
	Rencana Jalan Kolektor Primer		Sungai

Kawasan Strategis


 Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

1. Kawasan Perkotaan Watangpone
2. Kawasan Perkotaan Palattae
3. Kawasan Sekitar Pelabuhan Bajoe
4. Kawasan Agropolitan Pasaka
5. Kawasan Minapolitan
6. Kawasan Pengembangan Sektor Perkebunan
7. Kawasan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan
8. Kawasan Pembangunan Bandara
9. Rencana Kawasan Industri Bone
10. Kawasan Wisata Alam
11. Kawasan Pengembangan Terminal Petta Punggawa
12. Kawasan Pengembangan Simpu Transportasi Laut Regional Pergudangan Bajoe

Sumber Peta
 - Peta Rups Bumi Skala 1 : 50.000 Bakosurtanal Tahun 1991
 - Hasil Analisis

BUPATI KABUPATEN BONE

LAMPIRAN XXXB
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE



PEMERINTAH KABUPATEN BONE



**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BONE
 TAHUN 2011 - 2031**

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS

U
 Skala 1:400.000
 7.000 3.000 0 7.000 14.000 21.000 28.000
 Meter

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
 Datum Horizontal : WGS 1984 Zona 51 S

DIAGRAM LOKASI



Kab. Bone

Keterangan

	Ibukota Kabupaten		Jalan Lokal
	Ibukota Kecamatan		Batas Kabupaten
	Jalan Arteri Primer		Batas Kecamatan
	Jalan Kolektor Primer		Garis Pantai
	Rencana Jalan Kolektor Primer		Sungai

Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi Daya Dukung Lingkungan

1. Kawasan DAS Walaenae dan Cenrana
2. Kawasan Sekitar Bendungan Salomekko
3. Kawasan Pelestarian Alam dan Hutan di Kec. Tellimpoeng dan Bontocani
4. Kawasan Pelestarian Alam Laut dan Mangrove
5. Pelestarian Alam Laut Sekitar Blok Migas dan Terumbu Karang di Teluk Bone

Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya

1. Kawasan Rumah Adat di Watampone
2. Kawasan Makam Raja-Raja Bone

Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi

1. Kawasan Sekitar Pabrik Gula Camming di Kec. Libureng dan Arasoe di Kec. Cina
2. Kawasan Pabrik Alkohol/Spiritus di Kecamatan Cina

Sumber Peta
 - Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000 Bakosurtanal Tahun 1991
 - Hasil Analisis

BUPATI KABUPATEN BONE

LAMPIRAN XXX.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

RINCIAN KAWASAN STRATEGIS

1. KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)

a. SUDUT KEPENTINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI

NO	KEGIATAN STRATEGIS	LOKASI
1	kawasan lahan pangan berkelanjutan komoditas beras dan jagung	Kecamatan Ajangale, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Cina, Kecamatan Duaboccoe, Kecamatan Kahu, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Libureng, Kecamatan Mare, Kecamatan Palakka, Kecamatan Ponre, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tonra, dan Kecamatan Ulaweng;
2	kawasan pengembangan budidaya alternative komoditas perkebunan unggulan kakao, kelapa sawit, kopi robusta, jambu mete dan jarak	Kecamatan Ajangale, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Cina, Kecamatan Duaboccoe, Kecamatan Kahu, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Mare, Kecamatan Palakka, Kecamatan Ponre, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tonra, Kecamatan Amali, Kecamatan Bengo, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Patimpeng, dan Kecamatan Ulaweng;
3	kawasan pengembangan budidaya rumput laut	Kecamatan Cenrana, Kecamatan Tellu Siattingnge, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Mare, Kecamatan Tonra, Kecamatan Salomekko, dan Kecamatan Kajuara;
4	kawasan pengembangan budidaya udang, kepiting dan ikan bandeng	Kecamatan Cenrana, Kecamatan Tellu Siattingnge, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Mare, Kecamatan Tonra, Kecamatan Salomekko, dan Kecamatan Kajuara.

b. SUDUT KEPENTINGAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN/ATAU TEKNOLOGI TINGGI

NO	KEGIATAN STRATEGIS	LOKASI
1	Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Blok Bone, Blok Sengkang, dan Blok Kambuno	Kecamatan Cenrana, Kecamatan Awangpone, Kecamatan tanete Riattang Timur, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Mare, Kecamatan Tonra, Kecamatan Salomekko, dan Kecamatan Kajuara;

c. SUDUT KEPENTINGAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP

NO	KEGIATAN STRATEGIS	LOKASI
1	Kawasan hutan lindung ditetapkan	Kecamatan Tonra, Kecamatan Patimpeng, Kecamatan Mare, Kecamatan Cina, Kecamatan Ponre, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Bengo, Kecamatan Duaboccoe, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Tellusiattinge, Kecamatan Cenrana;
2	Kawasan bendungan Sanrego	Kecamatan Kahu.

2. KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN (KSK)

a. SUDUT KEPENTINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI

NO	KAWASAN STRATEGIS	LOKASI dan KEGIATAN STRATEGIS
1	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Perkotaan Watampone	Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Timur, dan Kecamatan Tanete Riattang Barat pengembangannya diarahkan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial ekonomi, perdagangan dan jasa, pariwisata, simpul transportasi antar-regional, agroindustri dan agribisnis;
2	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Perkotaan Palattae	Kecamatan Kahu diarahkan sebagai sub pusat pengembangan wilayah dengan fungsi sebagai pusat pelayanan sosial, ekonomi perdagangan dan jasa untuk kawasan bagian selatan Kabupaten Bone;
3	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sekitar pelabuhan Bajoe	Kecamatan Tanete Riattang Timur, pengembangannya diarahkan sebagai pelayanan jasa transportasi dan industri perikanan;
4	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh agropolitan Pasaka	Kecamatan Kahu diarahkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru dalam percepatan pembangunan daerah;
	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh minapolitan	Kecamatan Kajuara, Kecamatan Mare, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Cina, Kecamatan Tonra, dan Kecamatan Barebbo;
	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh pelabuhan Bajoe	Kecamatan Tanete Riattang Timur ditetapkan sebagai kawasan pengembangan simpul transportasi laut regional dan kawasan pergudangan;

	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sekitar kawasan pembangunan bandara	Kecamatan Awangpone;
	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sekitar kawasan pengembangan Terminal Petta Ponggawae	Kecamatan Tanete Riattang sebagai simpul ekonomi bangkitan transportasi wilayah.
	Kawasan pengembangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan komoditas padi dan jagung ditetapkan	Kecamatan Barebbo, Kecamatan Kahu, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Libureng, Kecamatan Awangpone dan Kecamatan Duaboccoe;
	kawasan pengembangan komoditas perkebunan	Kecamatan Cina, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Tonra, Kecamatan Libureng dan Kecamatan Kahu;
	kawasan industri Bone (KIBO)	Kecamatan Tanete Riattang Timur dan Kecamatan Awangpone;
	kawasan wisata alam dan budaya ditetapkan	Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Tellusiattinge, Kecamatan Dua Boccoe, Kecamatan Ulaweng, Kecamatan Amali, Kecamatan Bengo, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Mare, Kecamatan Tonra, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Kahu, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Ponre, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Salomekko, dan Kecamatan Palakka

b. SUDUT KEPENTINGAN SOSIAL DAN BUDAYA

NO	KAWASAN STRATEGIS	LOKASI dan KEGIATAN STRATEGIS
1	kawasan rumah adat kerajaan Bone	Tanete Riattang
2	kawasan makam raja-raja Bone-Bukaka	Kecamatan Tanete Riattang
3	kawasan makam raja-raja Bone-Lalebata	Kecamatan lamuru

c. SUDUT KEPENTINGAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN/ATAU TEKNOLOGI TINGGI

NO	KAWASAN STRATEGIS	LOKASI dan KEGIATAN STRATEGIS
1	kawasan bendungan Salomekko dan sekitarnya	Kecamatan Salomekko dan kawasan Bendungan Ponre-Ponre di Kecamatan Libureng
2	kawasan pendidikan tinggi	Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat dan Tanete Riattang Timur
3	kawasan Pabrik Gula Camming dan sekitarnya	Kecamatan Libureng
	kawasan Pabrik Gula Arasoe dan sekitarnya	Kecamatan Cina
	kawasan Pabrik Alkohol/Spritus	Kecamatan Cina

d. SUDUT KEPENTINGAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP

NO	KAWASAN STRATEGIS	LOKASI KEGIATAN STRATEGIS
1	kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae dan DAS Cenrana	Kecamatan Ajangale, Kecamatan Dua Boccoe dan Kecamatan Cenrana
2	kawasan pelestarian alam dan hutan	Kecamatan Tellulimpoe dan Kecamatan Bontocani
3	kawasan pelestarian alam laut dan hutan mangrove	Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Tonra, Kecamatan Mare, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Tellusiattinge dan Kecamatan Kecamatan Cenrana
	kawasan pelestarian alam laut di Kawasan perairan Laut Teluk Bone	sepanjang pesisir teluk Bone.

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

No	Program Utama	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI YANG TERLIBAT	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																				
					PJM-1 (2012 - 2016)					PJM-2 (2017-2021)					PJM-3 (2022-2026)					PJM-4 (2027-2031)					
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
	3	Pembangun dan peningkatan pasar lokal	Kawasan Perkotaan PKW, PKLP, PPK, dan PPL	APBD Kab.	Bappeda/PU dan Dinas Tata Ruang																				
	4	Pembangunan pusat perbelanjaan perkotaan	Kawasan Perkotaan PKW, PKLP dan PPK	APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/PU dan Dinas Tata Ruang																				
	5	Pembangunan dan peningkatan RTH 30% dan sarana hiburan dan rekreasi perkotaan	PKW, PKLP, PPK da PPL	APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/PU dan Dinas Tata Ruang																				
2	Perwujudan Sistem Prasarana Utama																								
	2.1	Sistem Prasarana Transportasi																							
	1	Penyusunan Tatralok Kab. Bone	Kab. Bone	APBD Prov./APBD Kab.	Dinas Perhubungan/ Dinas Tata Ruang/Bapeda																				
	2	Pengembangan Terminal Induk	Kec. Tanete Riattang Barat	APBD Prov./APBD Kab.	Dinas Perhubungan/ Dinas Tata Ruang/Bapeda																				
	3	Pengembangan dan Pembangunan Terminal Lokal	Kota PPK dan PPL	APBD Prov./APBD Kab.	Dinas Perhubungan/ Dinas Tata Ruang/Bapeda																				
	4	Peningkatan Ruas Jalan Arteri/Trans Sulawesi (Batas Maros - Watampone - Pelabuhan Bajoe)	Kec. Libureng, Ulaweng, Lappariaja, Bengo, Palakka, Tanete Riattang Barat, Tenete Riattang, & Tanete Riattang Timur	APBN	Dinas PU/Dishub																				
	5	Peningkatan dan Pemeliharaan Ruas Jalan Kolektor mengubungkan ke Kab. Soppeng (Lamuru - Takkalalla)	Kec. Lappariaja dan Kec. Lamuru,	APBD Provinsi	Dinas PU/Dishub																				
	6	Peningkatan dan Pemeliharaan Ruas Jalan Kolektor Sanrego - Tanah Batue - Palattae	Kec. Kahu, dan kec. Libureng	APBD Provinsi	Dinas PU/Dishub																				
	7	Peningkatan dan pemeliharaan Ruas Jalan Kolektor Lamuru - Bojo	Kec. Kajuara, Kahu, Salomekko, Patimpeng, Liburreng, Ponre, dan Kec. Bengo	APBD Provinsi	Dinas PU/Dishub																				
	8	Peningkatan dan pemeliharaan Ruas Jalan Kolektor mengubungkan ke Kab. Wajo	Kec. Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Awangpone, Tellusiattingge, Dua Boccoe, dan Kec. Ajangale	APBN	Dinas PU/Dishub																				
	9	Peningkatan dan pemeliharaan Ruas Jalan Kolektor mengubungkan ke Kab. Sinjai	Kec. Tanete Riattang, Barebbo, Cina, Mare, Tonra, Salomekko dan Kec. Kajuara	APBN	Dinas PU/Dishub																				
	10	Peningkatan dan pemeliharaan Ruas Jalan Kolektor dan Lokal Menghubungkan antar kecamatan dan pusat-pusat lingkungan	semua kecamatan	APBD Prov./APBD Kab.	Dinas PU/Dishub																				
	11	Peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Penyebrangan dan Fery Bajoe	Kec. Tanete Riattang Timur	APBN	Dinas PU/Dishub																				

No	Program Utama	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI YANG TERLIBAT	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																			
					PJM-1 (2012 - 2016)					PJM-2 (2017-2021)					PJM-3 (2022-2026)					PJM-4 (2027-2031)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	12 pengembangan dan penetapan rute jaringan layanan lalu lintas angkutan barang dan penumpang, antar dan antar kota	Kab. Bone	APBD Prov./APBD Kab.	Dinas PU/Dishub																				
	13 pengembangan dan pembangunan sistem jaringan perkereta api	Kec. Kajuara, Salomekko, Tonra, Mare, Barebbo, Cina, Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Awangpone, Cenrana & Kec. Tellusiattingge	APBN	Dinas PU/Dishub																				
	14 pengembangan dan pembangunan stasiun kereta api	Kec. Kajuara, Tanete Riattang Barat, dan Awangpone	APBN	Dinas PU/Dishub																				
	15 peningkatan dan pengembangan pelabuhan rakyat	Kec. Cenrana, Dua Boccoe, tanete Riattang Timur, Barebbo, Sibulue, dan Kajuara	APBD Prov./APBD Kab.	Dinas PU/Dishub																				
	16 pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Bone	Kec. Awangpone	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Dinas PU/Dishub																				
3	Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya																							
	2.2 Sistem Prasarana Energi																							
	1 Penyusunan Rencana Induk Kelistrikan	Kab. Bone	APBD Prov./APBD Kab.	PLN, Dinas Pertambangan dan Bappeda																				
	2 Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Energi Listrik	Kab. Bone	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	PLN, Dinas Pertambangan																				
	3 Peningkatan Daya dan sambungan Listrik untuk pelayanan masyarakat	Kab. Bone	APBD Prov./APBD Kab.	PLN, Dinas Pertambangan																				
	4 Pembangunan PLTMH pada kawasan terpencil	Kab. Bone	APBD Prov./APBD Kab.	PLN, Dinas Pertambangan																				
	5 Pembangunan jaringan listrik ke wilayah-wilayah tertinggal dan atau terisolasi	Kab. Bone	APBD Prov./APBD Kab.	PLN, Dinas Pertambangan																				
	2.3. Sistem Prasarana Sumberdaya Air																							
	1 rehabilitasi dan pemeliharaan bendungan Sanrego, Salomekko, Ponre-Ponre, Benteng, dan bendungan Unyi	Kec. Kahu, Salomekko, Libureng, Ajangale, dan kec. DuaBoccoe	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	PU (PSDA)																				
	2 Normalisasi dan Rehabilitasi Aliran Sungai	semua DAS	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	PU (PSDA)																				
	3 Normalisasi, Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Semua Kecamatan	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/PU dan /PDAM																				
	4 Rehabilitasi dan pemeliharaan sumber-sumber air baku	Semua Kecamatan	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/PU dan /PDAM																				
	2.4 Sistem Prasarana Telekomunikasi																							
	1 Pembangunan dan peningkatan BTS Swasta	Semua Kecamatan	Swasta	Swasta																				
	2 Peningkatan daya sambung telepon ke fas. sosial, ekonomi, umum, permukiman dan daerah baru	Semua Kecamatan	APBD Prov./APBD Kab./Swasta dan Masyarakat	Telkom, Dinas Kominfo																				
	2.5. Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan																							
	1 Peningkatan Sistem TPA Regional (<i>re-design, controlled landfill</i>)	PKW dan PKLp	APBD Prov./APBD Kab.	PU dan Dinas Kebersihan																				

No	Program Utama	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI YANG TERLIBAT	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																				
					PJM-1 (2012 - 2016)					PJM-2 (2017-2021)					PJM-3 (2022-2026)					PJM-4 (2027-2031)					
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
	2	Peningkatan alat angkut sampah, kontainer/TPS, sistem transfer depo	PKW, PKLp, PPK da PPL	APBD Prov./APBD Kab.	PU dan Dinas Kebersihan																				
	3	Penerapan R3 untuk nilai ekonomis sampah TPA Regional	PKW, PKLp, PPK da PPL	APBD Prov./APBD Kab.	PU dan Dinas Kebersihan																				
	4	Studi FS dan Pembangunan TPA baru	PKW, PKLp, PPK da PPL	APBD Prov./APBD Kab.	PU dan Dinas Kebersihan																				
	5	Peningkatan sistem manajemen persampahan	PKW	APBD Prov./APBD Kab.	PU dan Dinas Kebersihan																				
	6	Program pengelolaan limbah industri & pertambangan, permukiman	PKW, PKLp, PPK da PPL	APBD Prov./APBD Kab.	PU dan Dinas Kebersihan																				
	7	pembangunan dan peningkatan sistem IPAL perkotaan	PKW, PKLp, PPK da PPL	APBD Prov./APBD Kab.	Dinas PU/Tata Ruang/BAPEDALDA																				
	8	Penyusunan AMDAL Industri dan Rumah Sakit	PKW dan PKLp	APBD Prov./APBD Kab.	Dinas Kesehatan/Bapedalda																				
	9	Penyusunan KLHS Kabupaten	Kab. Bone	APBD Kab.	BAPEDALDA																				
	10	pembangunan dan peningkatan sistem IPAL Rumah Sakit dan Industri	PKW dan PKLp	APBD Kab.	Dinas Kesehatan/Bapedalda/Disperindag																				
	11	penyusunan perencanaan SPAM Perkotaan dan Perdesaan	Semua Kecamatan	APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/PU dan /PDAM																				
	12	peningkatan sistem penyediaan air minum di perkotaan dan perdesaan	Semua Kecamatan	APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/PU dan /PDAM																				
	13	Rehabilitasi sistem air bersih yang sudah ada	Kab. Bone	APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/PU dan /PDAM																				
	14	Program konservasi sumber-sumber air baku dan mata air potensial	Kab. Bone	APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/PU dan /PDAM																				
	15	Program peningkatan kualitas dan kuatitas drainase	Kab. Bone	APBD Prov./APBD Kab.	PU dan Dinas Tata Ruang																				
	16	Penanganan kawasan banjir akibat drainase buruk	Kab. Bone	APBD Prov./APBD Kab.	PU dan Dinas Tata Ruang																				
	17	Penyusunan Master Plan Sistem Drainase	PKW, PKLp, PPK da PPL	APBD Prov./APBD Kab.	PU dan Dinas Tata Ruang																				
	18	Peningkatan sistem drainase perkotaan (terbuka)	PKW, PKLp, PPK da PPL	APBD Prov./APBD Kab.	PU dan Dinas Tata Ruang																				
	19	penyusunan Sistem Mitigasi Bencana	Kab. Bone	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/Bapedalda/Badan Penanggulangan Bencana																				
B. PERWUJUDAN POLA RUANG																									
1 Perwujudan Kawasan Lindung																									
1.1 Hutan Lindung																									
	1	Inventarisasi dan pendataan Kawasan Hutan Lindung	Kec. Tellusiattingnge, Lamuru, Lappariaja, Bengo, Ulaweng, Ponre, Cina, Mare, Patimpeng, Tellulimpo, Cenrana, Tanete Riattang Timur	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Dinas Kehutanan																				
	2	Penetapan tata batas kawasan Hutan Lindung		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Dinas Kehutanan																				
	3	Evaluasi hak penguasaan lahan pada Kawasan Hutan Lindung yang telah direkomendasikan Pemkab ke Pemprov dan Nasional		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Dinas Kehutanan																				

No	Program Utama	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI YANG TERLIBAT	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																			
					PJM-1 (2012 - 2016)					PJM-2 (2017-2021)					PJM-3 (2022-2026)					PJM-4 (2027-2031)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	5 Pengembangan Kawasan Pertanian berkelanjutan	Semua Kecamatan	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/Dinas Tata Ruang/Dinas Pertanian																				
	6 Pengembangan Kawasan minapolitan sektor perikanan laut dan darat	Kecamatan Kajuara, Mare, Salomekko, Cina, Tonra dan Barebbo	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/Dinas Tata Ruang/Dinas Perikanan																				
	pengembangan Kawasan perkebunan Komoditas Unggulan	Kecamatan Cina, Salomekko, Tonra, Libureng dan Kahu	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/Dinas Tata Ruang/Dinas Perkebunan																				
2.2. Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya																								
	1 Kawasan Rumah Adat Kerajaan Bone di Watampone	PKW Watampone	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/Dinas Tata Ruang dan Dinas pariwisata																				
	2 Kawasan sekitar makam raja-raja Bone	PKW Watampone	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/Dinas Tata Ruang dan Dinas pariwisata																				
2.3. Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi Daya dukung dan Lingkungan																								
	1 Rehabilitasi dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan bantaran/sempadan dan sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae dan DAS Cenrana	DAS Walanae dan Cenrana	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/Dinas Tata Ruang dan PU																				
	2 Pengembangan dan Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan sekitar Bendungan Salomekko	Kec. Salomekko	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/Dinas Tata Ruang dan PU																				
	3 Rehabilitasi, dan penghijauan pada Kawasan pelestarian alam dan hutan	Kec. Bonto Cani	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Dinas Kehutanan																				
	4 Kawasan pelestarian alam laut dan hutan mangrove	Kecamatan Kajuara, Mare, Salomekko, Cina, Tonra dan Barebbo	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Dinas Kehutanan/ Dinas Perikanan/Bapedalda																				
	5 Pelestarian alam laut sekitar blok migas dan terumbu karang	Perairan Teluk Bone	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Dinas Pertambangan																				
2.4. Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi																								
	1 pengendalian dan pengawasan kawasan sekitar Pabrik Gula Camming	Kec. Libureng	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Bappeda/Dinas Tata Ruang dan PU																				

Keterangan

 Pelaksanaan Program

 Evaluasi, Perencanaan, Rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Program lanjutan

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

No	Rincian Kawasan	Luas (ha)	%
1	Kaw. Budidaya Agroforestry	19,007.19	
2	Kaw. Budidaya Perikanan	12,478.39	
3	Kaw. Budidaya Perkebunan		
4	Kaw. B..P. Lahan Basah	119,216.19	
6	Kaw. Hutan Lindung	37,942.12	
7	Kaw. Hutan Produksi Tetap	16,309.73	
8	Kaw. H. Produksi Terbatas	81,011.00	
9	Kaw. Konservasi	4,482.75	
10	Kaw. Perairan	1,790.80	
Total			

29
870

LAMPIRAN XXXIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
 KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KABUPATEN BONE

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN KEGIATAN	KETERANGAN
A. KAWASAN LINDUNG			
A1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya			
Kawasan Hutan Lindung	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> - tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; - pengolahan tanah terbatas; - tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; - tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau - tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam ▪ Dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam KepmenHut Nomor 50 tahun 2006; ▪ Kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung; ▪ Kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; ▪ Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> - Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut. - Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. 	Rehabilitasi dilakukan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. pengayaan sumber b. daya hayati; c. perbaikan habitat; d. perlindungan e. spesies biota laut f. agar tumbuh dan g. berkembang secara h. alami; dan i. ramah lingkungan.

Kawasan Resapan Air

Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

- Dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya;
- Permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat :
 - Tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB maksimum 40%).
 - Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi.
 - Dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

A2. Perlindungan Setempat**Sempadan Sungai**

Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai

- Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dengan lebar sempadan sebagai berikut :
 - Bertanggung dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar
 - Tidak bertanggung dan berada diluar kawasan permukiman dengan lebar minimal paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai
 - Tidak bertanggung pada sungai kecil diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- Dilarang mendirikan bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi
- Dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;
- Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan

Sempadan Pantai	Kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>); ▪ Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional; ▪ Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Lebar sempadan pantai paling sedikit 100
Sempadan Waduk/Bendungan	Kawasan sekeliling waduk/bendungan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk/bendungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebar sempadan waduk/bendungan paling adalah 50 sampai dengan 100 meter dari pasang tertinggi air waduk/bendungan tertinggi ke arah darat ▪ Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; ▪ Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi ▪ Dalam kawasan sempadan waduk/bendungan tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi waduk/bendungan. ▪ Dalam kawasan sempadan waduk/bendungan diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam seseuai ketentuan yang berlaku. ▪ Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang : <ul style="list-style-type: none"> - Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut. - Pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
Sempadan Mata Air	Kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air; ▪ Dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku; ▪ Dilarang mendirikan bangunan tanpa kecuali

A3. Kawasan Suaka Alam

Kawasan Suaka Alam	Kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan satwa, dan ekosistemnya yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperhatikan keberadaan kawasan baik fungsi dan kualitasnya ▪ Dapat dikembangkan sebagai daerah ekowisata selama tidak mengganggu fungsi utama kawasan ▪ Rehabilitasi dan reboisasi terhadap kawasan yang mengalami kerusakan lingkungan ▪ Melakukan pengawasan dan pengamanan kawasan terhadap gangguan dan kegiatan pariwisata
Cagar Alam Laut	Kawasan suaka alam laut karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Didalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya ▪ Ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan. ▪ Tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan rusak dan menurunnya fungsi kawasan; ▪ Tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya perikanan skala besar atau skala usaha dan eksploitasi sumberdaya kelautan yang mengakibatkan menurunnya potensi alam laut dan perairan lainnya; ▪ Dilarang dilakukan penambangan terumbu karang sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50 % (lima puluh persen); ▪ Masih diperkenankan dilakukan kegiatan pariwisata alam secara terbatas dan kegiatan penelitian;
Kawasan Rawan Bencana	<p>adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi</p> <p>pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (<i>building code</i>) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi; ▪ Kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana; ▪ Dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sitem peringatan dini (<i>early warning system</i>); ▪ Dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.

Kawasan rawan Longsor	Kawasan yang potensial terjadinya perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilarang membangun bangunan pada di bawah/diatas lereng dan pada lereng yang terjal (>40%) ▪ Dilarang memotong tebing jalan menjadi tegak ▪ Kawasan dengan kemiringan diatas 40% harus dikonservasi
Kawasan Rawan Banjir	Aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah disisi sungai.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilarang membangun perumahan dan permukiman. Perumahan yang sudah ada didorong untuk direlokasi. ▪ Dilarang membangun jembatan yang mengurangi lebar palung sungai ▪ Dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian/perikanan dengan tetap mengantisipasi banjir bandang
Kawasan Konservasi Lingkungan Daerah		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Konservasi Lingkungan Daerah tidak dapat dialihfungsikan menjadi kegiatan budidaya ▪ Dalam Kawasan Konservasi Lingkungan Daerah dapat dikembangkan kegiatan Hutan Kemasyarakatan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan ▪ Dalam Kawasan Konservasi Lingkungan Daerah dapat dikembangkan kegiatan ekowisata selama tidak mengganggu fungsi utama kawasan ▪ Prasarana dan sarana yang dapat dibangun dalam Kawasan Konservasi Lingkungan Daerah adalah yang bersifat menunjang fungsi kawasan

Kawasan Lindung Geologi	Kawasan yang potensial terjadi bencana gempa atau longsor yang disebabkan oleh gerakan tanah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada kawasan cagar alam geologi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya permukiman; ▪ Kegiatan permukiman yang sudah terlanjur terbangun pada kawasan rawan bencana geologi harus mengikuti peraturan bangunan (<i>building code</i>) yang sesuai dengan potensi bencana geologi yang mungkin timbul dan dibangun jalur evakuasi; ▪ Pada kawasan bencana alam geologi budidaya permukiman dibatasi dan bangunan yang ada harus mengikuti ketentuan bangunan pada kawasan rawan bencana alam geologi; ▪ Pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah tidak diperkenankan adanya bangunan terkecuali bangunan yang terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah dan pengendali air; ▪ Dalam kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah masih diperkenankan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan secara terbatas; ▪ Pada kawasan lindung geologi masih diperkenankan dilakukan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan
▪ KAWASAN BUDIDAYA		
Kawasan Hutan Produksi	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi; ▪ Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; ▪ Kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam; ▪ Kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan; ▪ Sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Kawasan Hutan Wisata

- Kegiatan pengusahaan hutan rakyat diperkenankan dilakukan terhadap lahan - lahan yang potensial dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten dan kota;
- Kegiatan pengusahaan hutan rakyat tidak diperkenankan mengurangi fungsi lindung, seperti mengurangi keseimbangan tata air, dan lingkungan sekitarnya;
- Kegiatan dalam kawasan hutan rakyat tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam, seperti longsor dan banjir;
- Pengelolaan hutan rakyat harus mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan harus dengan melibatkan masyarakat setempat;
- Kawasan hutan rakyat dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Kawasan Perkebunan

Kawasan dimana dilakukan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat

- Dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
- Bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- Dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
- Alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
- Kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
- Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum (sesuai Peraturan Menteri)

Kawasan Pertanian

Kawasan dimana dilakukan seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat

- Pada kawasan pertanian dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan
- Sawah beririgasi teknis tidak boleh dialihfungsikan
- Peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah mempunyai ketetapan hukum;
- Kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
- Peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
- Pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
- Dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
- Kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Kawasan Perikanan	Kawasan dimana dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan ○ Kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif; ○ Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku; ○ Kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ○ Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; ○ Kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
Kawasan Peternakan	Kawasan dimana dilakukan segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahannya	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan ○ Perlu dibangun infrastruktur penunjang peternakan secara memadai ○ Kawasan peternakan dikembangkan pada kawasan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap permukiman.

<p>Kawasan Pertambangan</p>	<p>Kawasan dimana dilakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan pertambangan tidak dapat dikembangkan pada kawasan taman nasional, hutan lindung, kawasan dengan kemiringan diatas 40% dan cagar alam/budaya. ▪ Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. ▪ Pada kawawsan pertambangan dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan ▪ Kawasan pascatambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata ▪ Kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan; ▪ Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang
<p>Kawaan Industri</p>	<p>Kawasan dimana dilakukan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis; ○ Lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman; ○ Pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; ○ Pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ○ Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (<i>greenbelt</i>) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah. ○ Pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan

Kawasan Pariwisata

kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata

- Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan.
- Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;
- Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan

Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik

berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan

tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan

- Peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
 - Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
 - Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
 - Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
 - Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
 - Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
 - Pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB,KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya)
 - Pada kawasan permukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung permukiman yang tersambung dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah ada.
-

**Kawasan Peruntukan
Lainnya**

Kawasan khusus yang bertumbuh sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah Kabupaten Bone

- Peruntukan kawasan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku.
- Alokasi peruntukan yang diperkenankan adalah lahan terbuka (darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur.

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO

LAMPIRAN XXXIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR ... TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN BONE

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
1	Masih luasnya lahan kritis sebagai akibat adanya perladangan liar, pembalakan liar, dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bertanggungjawab.	Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Konawe dilaksanakan berdasarkan arahan perencanaan meliputi: a. rencana pengembangan kawasan lindung; dan b. rencana pengembangan kawasan budidaya Ha.	1. Menurunnya luas lahan kritis dan ilegal logging 2. Terintegrasinya upaya-upaya pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis	1. Semakin berkurangmy a kesempatan masyarakat yang terbiasa dengan perladangan liar.	a. Pengelolaan Lingkungan hidup Permasalahan utama di Kabupaten Bone adalah semakin berkurangnya sumber mata air dan penurunan debit air. Jumlah mata air yang ada mengalami penurunan yang signifikan, debit air sungai dan beberapa sumber air (air tanah, Dam dan embung) cenderung menurun.	1. Penanaman kembali lahan-lahan yang sudah kritis yang dilanjutkan dengan pemeliharaan terhadap bibit yang sudah ditanam
2	Kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai).	Rencana pola ruang wilayah diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 - 2032.	3. Meningkatnya jumlah dan debit sumber-sumber mata air	2. Kehilangan kesempatan masyarakat penambang rakyat dalam melakukan penambangan liar.	Penurunan kuantitas air disebabkan oleh faktor alam dan manusia dan factor utama adalah tingginya tingkat kerusakan hutan akibat adanya penebangan liar dan aksi perambahan hutan yang berakibat daerah tangkapan air (catchment area) berkurang.	2. Penanganan lahan kritis secara terpadu guna pencegahan semakin meluasnya lahan kritis melalui peningkatan sosialisasi, pengawasan dan penindakan terhadap perusakan lingkungan, serta Penggunaan bibit yang tepat dan waktu penanaman yang
3	Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak karena masih banyak masyarakat yang melakukan perusakan terhadap ekosistem ini, dengan melakukan pemanfaatan sumber daya dengan cara-cara yang hanya mempertimbangkan keuntungan sesaat saja.	Kawasan lindung meliputi : a. kawasan hutan lindung; b. kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya; c. kawasan perlindungan setempat; d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya e. kawasan rawan bencana alam; dan f. kawasan lindung geologi.	4. Terselenggaranya pembangunan di Kabupaten Bone yang sesuai dengan Tata Ruang Wilayah 5. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan			
4	Masih adanya eksploitasi bidang pertambangan yang merusak lingkungan		6. Antisipasi dini terhadap dampak pemanasan global dan perubahan			

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
5	baik yang dilakukan oleh masyarakat secara perorangan maupun oleh perusahaan yang memiliki izin karena adanya proses eksploitasi yang keluar dari ketentuan yang berlaku. Merebaknya pola penangkapan ikan yang merusak lingkungan.	(1) Kawasan hutan lindung di wilayah kabupaten Bone; dan (2) Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya berupa Kawasan resapan air. (3) Kawasan perlindungan setempat meliputi: a. Kawasan sempadan sungai dilakukan pengelolaan sungai yaitu : 1. kegiatan pinggir sungai mampu melindungi dan memperkuat serta pengaturan aliran air, dengan tanaman keras dan rib pengendali saluran air; 2. daerah sempadan untuk sungai kecil masing-masing selebar 50 meter dijadikan kawasan lindung pada kawasan non pemukiman dan selebar 10 meter untuk sungai yang melewati pemukiman; dan 3. sungai yang terdapat di tengah pemukiman dapat dilakukan dengan membuat jalan inspeksi dengan lebar jalan 10 meter. b. Kawasan mata air, garis sempadan ditetapkan	iklim 7. Lestarnya keanekaragaman hayati hutan. 8. Menurunnya kasus-kasus kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan 9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumber daya hutan 10. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30% atau lebih dari luas kawasan. 11. Dipertahankannya kawasan peruntukan sawah abadi. 12. Tersedianya aparatur yang cukup dalam pengendalian dan pengawasan hutan		sumber aya air juga diikuti olh penurunan kualitas air (debit air) aibat berkurangnya aerah resapan air. - Komparasi luas wilayah hutan di Kabupaten Bone dengan luas kawasan hutan menunjukkan bahwa presentaseluas kawasan hutan menunjukkan bahwa luas kawasan hutan lebih kurang 59% dari luas wilayah dan luas hutan lebih kurang 43% dari luas kawasan hutan. - Jumlah lahan kritis. - Lahan kritis adalah tanah yang mempunyai potensi kerusakan yang tinggi. Ciri umum lahan kritis adalah lapisan permukaan yang tipis dan kering. Lahan kritis dapat terjadi pada lahan yang subur kemudian mengalami degradasi struktur dan kualitasnya. Tingkat kekritisannya suatu lahan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu	tepat (3 tepat) dalam penanganan lahan kritis. 3. Penanganan kawasan resapan mata air. 4. Memanfaatkan SDA secara optimal sesuai dengan tata ruang wilayah dan memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. 5. Identifikasi dan pengembangan potensi SDA daerah. 6. Peningkatan kualitas SDA dan LH 7. Pelestarian keanekaragaman hayati hutan melalui pengawasan yang lebih intensif 8. Optimalisasi pemantauan dan pengendalian eksploitasi SDA. 9. Peningkatan
6	Masih lemahnya pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan.					
7	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.					
8	Masih terdapatnya lahan kritis dan praktek illegal logging serta perladangan liar yang eskalasinya terus meningkat setiap tahun mengakibatkan luas hutan sudah sedemikian berkurang. Hal ini diindikasikan dengan terjadinya degradasi kualitas lingkungan					

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
9	dan meluasnya lahan kritis dan rawan erosi Belum terintegrasinya upaya-upaya pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis dan kerusakan hutan yang menyebabkan belum tercapainya hasil yang optimal.	sekurang-kurangnya 200 m disekitar mata air dan tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bone, c. Sempadan pantai, Kawasan sempadan pantai ditetapkan pada kawasan sepanjang tepian pantai sejauh 100 meter dari pasang tertinggi secara proporsional sesuai dengan bentuk, letak dan kondisi fisik pantai; dan d. Ruang terbuka hijau kota.	13. Tersedianya peraturan daerah tentang pengelolaan hutan. 14. Terdapatnya batas yang jelas antara kawasan lindung dan budidaya. 15. Terlestariannya keanekaragaman hayati ekosistem laut dan terumbu karang.		kepekaan terhadap erosi dan tingkat kemiringan lahan. - Lahan kritis terjadi akibat adanya erosi atau <i>soil creep</i> (tanah merayap). Erosi menyebabkan lapisan tanah yang paling atas (<i>top soil</i>) terkelupas, sisanya menjadi tanah yang tandus bahkan sering merupakan batuan padas (keras). Hal ini sering terjadi di kawasan pegunungan dengan lereng terjal dan miskin tumbuhan penutup. - Perambahan hutan juga menjadi penyebab meningkatnya lahan kritis di hutan. Peningkatan luas lahan kritis berdampak langsung pada penurunan produktivitas pertanian. Lahan yang berada dalam kondisi kritis menyebabkan produktivitas pertanian menjadi menurun karena lapisan permukaan yang tipis	partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya hutan. 10. Penetapan dan pengelolaan ruang terbuka hijau 11. Penetapan dan pengelolaan kawasan peruntukan sawah abadi 12. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pengendali dan pengawas hutan. 13. Penyusunan Perda tentang Pengelolaan sumber daya Hutan 14. Pembuatan Pal Batas kawasan Lindung dan budidaya 15. Pelestarian ekosistem, pesisir dan laut 16. Pelestarian ekosistem hutan
10	Semakin berkurangnya jumlah dan debit sumber-sumber mata air.		16. Dipertahankannya kawasan peruntukan hutan bakau 17. Menurunnya kerusakan lingkungan akibat pertambangan galian C. 18. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah 19. tersedianya regulasi tentang sistim penanganan bencana di Kabupaten Bone.			
11	Sungai-sungai mengalami pendangkalan dan tidak berair serta curah hujan rendah.					
12	Belum optimalnya pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan.	(1) Kawasan peruntukan pertambangan meliputi : a. pertambangan mineral logam b. pertambangan mineral bukan logam dan batuan eksisting (2) Pertambangan mineral logam dan bukan logam setelah ditetapkannya Wilayah Pertambangan (WP) berdasarkan usulan penetapan WP;				
13	Belum tertata dan terkelolanya ruang terbuka hijau					
14	Terbatasnya peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya hutan					

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
15	Terbatasnya aparatur pengendali dan pengawas hutan.	(3) Usulan penetapan WP berdasarkan pertimbangan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten;			tidak dapat diusahakan untuk budidaya pertanian. Keadaan ini mempengaruhi perekonomian masyarakat. Perubahan lahan produktif menjadi lahan kritis mengakibatkan angka pengangguran meningkat karena usaha budidaya pertanian menjadi lesu. Keadaan ini dapat memicu masalah-masalah sosial (tingkat kejahatan tinggi).	bakau 17. Pengawasan dan penertiban pertambangan galian golongan C
16	Kerusakan ekosistem pesisir dan laut, pengambilan terumbu karang, peangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya laut tanpa memperhatikan lingkungan	(4) Usulan penetapan WP untuk mineral logam dan bukan logam disusun melalui kajian dengan mematuhi ketentuan peraturan perundangan dan harus berada di luar kawasan lindung, kawasan permukiman, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan pariwisata sampai batas tidak adanya dampak negatif secara teknis, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan;				18. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
17	Penyusutan keanekaragaman hayati akibat perubahan fungsi hutan					19. Penyusunan perencanaan tentang penanganan bencana.
18	Kerusakan lingkungan akibat pertambangan bahan galian C maupun lainnya					
19	Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya produksi sampah	(5) Ijin pertambangan mineral logam dan bukan logam yang telah diterbitkan dan masih berlaku, tetap diakui sampai masa berlakunya habis dan diperpanjangannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini; dan (6) Tata cara dan mekanisme penyusunan usulan WP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.			1. Kualitas lingkungan hidup Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah tidak adanya keterpaduan antara kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan pemanfaatan sumber daya alam sehingga terjadi konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam (pertambangan,	
		KETENTUAN PENGENDALIAN				

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
		<p>PEMANFAATAN RUANG Ketentuan Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> ketentuan umum peraturan zonasi; ketentuan umum perizinan; ketentuan umum insentif, disinsentif; dan ketentuan sanksi. <p>Ketentuan perizinan adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, mencakup izin prinsip, izin alih fungsi lahan, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT), izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh ijin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten. Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh ijin pemanfaatan ruang dari Bupati. 			<p>kehutanan) dengan lingkungan. Kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum. Sementara itu, kualitas lingkungan juga terus menurun yang ditunjukkan dengan menurunnya persediaan air dan kualitas air, udara dan atmosfer. Umumnya pencemaran air dari kegiatan manusia disebabkan oleh kegiatan industri, rumah tangga, pertambangan dan pembukaan lahan pertanian. Di sisi lain pencemaran udara pada umumnya disebabkan oleh industri dan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar minyak, kebakaran hutan, dan lain-lain. Dari pencemaran air dan</p>	

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
		<p>(3) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.</p> <p>(1) Izin lokasi adalah ijin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.</p> <p>(2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk luas 1 ha sampai 25 ha diberikan ijin selama 1 (satu) tahun; b. untuk luas lebih dari 25 ha sampai dengan 50 ha diberikan ijin selama 2 (dua) tahun; serta c. untuk luas lebih dari 50 ha diberikan ijin selama 3 (tiga) tahun. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan bupati.</p>			<p>udara yang ditimbulkan dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi berbagai unsur dan senyawa yang membahayakan bagi kelangsungan kehidupan ekosistem. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem, organisasi maupun program kerja pemerintahan baik di pusat maupun daerah masih belum berjalan dengan baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup <p>Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal</p>	

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
		<p><u>Izin Penggunaan Pemanfatn Tanah</u></p> <p>(1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 m².</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan bupati.</p> <p><u>Izin Pemanfaatan Ruang</u></p> <p>a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:</p> <p>1) untuk yang belum dilaksanakannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;</p> <p>2) untuk yang sudah dilaksanakannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan</p>			<p>pertumbuhan ekonomi (<i>resource based economy</i>) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (<i>life support system</i>). Atas dasar fungsi ganda tersebut, sumber daya aplan senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (<i>sustainable development</i>) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan perundangan, terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka menengah (2011-2015). Prinsip-prinsip tersebut saling sinergis dan melengkapi dengan pengembangan tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) yang mendasarkan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang</p>	

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
		<p>penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;</p> <p>3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan</p> <p>4) Ketentuan dan tata cara pemberian penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p>b. Izin pemanfaatan ruang yang masa berlakunya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan</p> <p>c. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:</p> <p>1) yang bertentangan dengan</p>			<p>mendorong upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.</p> <p>Namun demikian berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar. Beberapa permasalahan pokok yang terkait dengan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Bone dapat digambarkan berikut ini: Dengan permasalahan-permasalahan di atas, strategi pembangunan yang harus ditempuh adalah memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tercipta keseimbangan antara aspek</p>	

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
		<p>ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan</p> <p>2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.</p> <p>(1) Kawasan lindung yang difungsikan untuk kegiatan budidaya secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai</p> <p>kawasan lindung setelah ijin kegiatan budidaya habis masa berlakunya; dan</p> <p>(2) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus mematuhi ketentuan peraturan perundangan.</p>			<p>pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi (kontribusi sektor pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan mineral terhadap PDB) dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara berkelanjutan.</p> <p>Adanya keseimbangan</p> <p>tersebut akan menjamin keberlanjutan pembangunan, karenanya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (<i>sustainable development</i>) di seluruh sektor menjadi suatu keharusan. Yang dimaksud dengan <i>sustainable development</i> adalah upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa</p>	

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
					<p>mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Seluruh kegiatannya harus dilandasi tiga pilar pembangunan secara seimbang, yaitu menguntungkan secara ekonomi (<i>economically viable</i>), diterima secara sosial (<i>socially acceptable</i>) dan ramah lingkungan (<i>environmentally sound</i>). Prinsip tersebut harus dijabarkan dalam bentuk instrumen kebijakan dan peraturan perundangan lingkungan yang dapat menjadi acuan dalam proses pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.</p>	

BUPATI BONE,

A. MUH. IDRIS GALIGO